



# RENCANA STRATEGIS

---

**MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN 2025-2029**





## KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167 /KMA/SK.RA1.3/IX/2025

### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 - 2029

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

b. bahwa dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung" sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;

9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk:
  - a. mensosialisasikan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 kepada seluruh jajaran di bawahnya;
  - b. melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029; dan
  - c. mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 yang termuat dalam sistem informasi KRISNA - RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 September 2025



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
4. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
5. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI; dan
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung RI.



# RENCANA STRATEGIS

---

**MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN 2025-2029**



## Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Mahkamah Agung yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Mahkamah Agung dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra 2025–2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjaring masukan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Sekretariat Mahkamah Agung, melalui Biro Perencanaan dan Organisasi, telah memfasilitasi penggalian aspirasi secara menyeluruh guna memastikan bahwa rumusan strategi benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki tingkat implementabilitas yang tinggi.

Renstra Mahkamah Agung 2025–2029 ini menjadi lebih istimewa karena penyusunannya bertepatan dengan selesainya proses evaluasi atas Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Dengan demikian, berbagai temuan, refleksi, dan pembelajaran

dari proses evaluasi tersebut telah menjadi bagian integral dalam analisis dan penentuan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen ini.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja di Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga ikhtiar kita bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.

Jakarta, 16 September 2025,

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>VI</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Kondisi Umum .....</b>	<b>1</b>
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.....	8
1.1.2. Anggaran Mahkamah Agung 2020–2024 .....	12
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja .....	14
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat.....	36
<b>1.2. Potensi dan Permasalahan .....</b>	<b>41</b>
1.2.1. Potensi.....	41
1.2.2. Permasalahan .....	44
1.2.3. Analisis SWOT .....	50
<b>BAB II .....</b>	<b>59</b>
<b>2.1. Visi .....</b>	<b>59</b>
<b>2.2. Misi .....</b>	<b>61</b>
2.2.1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.....	62
2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan .....	63
2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan .....	64
2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan .....	64
<b>2.3. Tujuan .....</b>	<b>65</b>
<b>2.4. Sasaran Strategis .....</b>	<b>68</b>
2.4.1. Sasaran Strategis 1 .....	69
2.4.2. Sasaran Strategis 2 .....	73
2.4.3. Sasaran Strategis 3 .....	76
2.4.4. Identifikasi Risiko.....	80
<b>BAB III.....</b>	<b>87</b>
<b>3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....</b>	<b>87</b>
3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum .....	90
3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan .....	91
<b>3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....</b>	<b>92</b>

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.....	94
3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan..	94
3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.....	94
<b>3.3. Kerangka Regulasi .....</b>	<b>95</b>
3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif.....	96
3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung.....	100
<b>3.4. Kerangka Kelembagaan .....</b>	<b>113</b>
3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi .....	113
3.4.2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung .....	118
<b>BAB IV .....</b>	<b>133</b>
<b>4.1. Target Kinerja .....</b>	<b>133</b>
<b>4.2. Kerangka Pendanaan.....</b>	<b>137</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>138</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>138</b>
<b>5.2. Arahan Pimpinan .....</b>	<b>139</b>
<b>5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan .....</b>	<b>139</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan .....	141
Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga .....	174
Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi .....	179
Lampiran IV. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis .....	182

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pimpinan Mahkamah Agung.....	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kepaniteraan .....	6
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Mahkamah Agung .....	6
Gambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Agung di Mahkamah Agung.....	9
Gambar 1.5 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tingkat Banding di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan .....	10
Gambar 1.6 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tingkat Pertama di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan .....	10
Gambar 1.7 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad hoc Kasasi di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan .....	11
Gambar 1.8 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad hoc Tingkat Banding di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan .....	11
Gambar 1.9 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad hoc Tingkat Pertama di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan .....	11
Gambar 1.10 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Seluruh Lingkungan.....	12
Gambar 1.11 Jumlah Penerimaan Perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya Tahun 2020–2024 .....	14
Gambar 2.1 Visi - Misi Mahkamah Agung .....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pagu Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020–2024.....	12
Tabel 1. 2	Total Perkara 5 Tahun Terakhir .....	14
Tabel 1. 3	Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020–2024.....	16
Tabel 1. 4	Analisa SWOT .....	50
Tabel 2. 1	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern .....	70
Tabel 2. 2	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.....	74
Tabel 2. 3	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.....	77
Tabel 2. 4	Tabel Risiko.....	82

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Kondisi Umum**

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga utama yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, yang mencakup peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Sejak tahun 1999, terjadi penyatuan atap, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan kekuasaan yudisial sekaligus non yudisial. Aspek non yudisial ini meliputi aspek-aspek organisasi, administrasi dan finansial. Dengan demikian selain perannya sebagai pengadilan yang mengadili kasasi, Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang unik dibandingkan Mahkamah Agung di negara lain. Mahkamah Agung bukan hanya merupakan puncak pengadilan tertinggi, namun juga sebagai pengelola organisasi, administrasi dan finansial pada seluruh pengadilan di Indonesia. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang untuk:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- c. Menyatakan tidak sah peraturan perundangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Selain itu berdasarkan Pasal 22 UU No. 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Berdasarkan kedua UU tersebut, Mahkamah Agung memiliki 2 (dua) kedudukan dasar organisasi yaitu sebagai pengadilan tertinggi yang memeriksa perkara kasasi dan kewenangan hukum lainnya, serta sebagai organisasi induk badan peradilan.

#### 1. Pengadilan tingkat kasasi

Dalam kedudukannya sebagai pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung didukung oleh unit kerja eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2022.

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis hakim agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera Mahkamah Agung, yang dibantu Panitera Muda Mahkamah Agung dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Kepaniteraan yang dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan.

#### 2. Organisasi induk badan peradilan

Dalam kedudukannya sebagai induk badan peradilan, Mahkamah Agung didukung oleh unit kerja eselon I Sekretariat Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.

Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Dalam hal pengawasan, sesuai Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya serta berwenang untuk meminta

keterangan tentang hal-hal terkait teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya. Pasal 32 juga mengatur bahwa sebagai konsekuensi dari penyatuhan atap, maka Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan finansial.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 diatur bahwa untuk membantu penyelenggaraan tugas-tugas non yudisial untuk pelaksanaan fungsi satu atap, Sekretariat Mahkamah Agung melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara pada Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.

Sedangkan tugas Kepaniteraan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis hakim agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
- d. Pelaksanaan minutasi perkara;
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
- f. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan.

Struktur organisasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari pimpinan, Hakim Agung, Panitera, dan Sekretaris Mahkamah Agung. Unsur pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan tujuh orang Ketua Muda/Ketua Kamar. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman, Ketua Mahkamah Agung dibantu oleh dua Wakil Ketua Mahkamah Agung yang terdiri dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial membawahi Ketua Muda/Ketua Kamar Perdata, Ketua Muda/Ketua Kamar Pidana, Ketua Muda/Ketua Kamar Agama, Ketua Muda/Ketua Kamar Militer dan Ketua Muda/Ketua Kamar Tata Usaha Negara. Sedangkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial membawahi Ketua Muda/Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Muda/Ketua Kamar Pengawasan. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan Ketua Muda/Ketua Kamar Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara Hakim Agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Ketua Muda/Ketua Kamar memiliki tugas dan wewenang dalam memastikan terwujudnya kesatuan penerapan hukum dengan menjaga konsistensi putusan di masing-masing kamar. Ketentuan tersebut tidak termasuk pada tugas dan wewenang Ketua Muda/Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Muda/Ketua Kamar Pengawasan.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Pada saat naskah Renstra Mahkamah Agung ini ditulis, terdapat 41 (empat puluh satu) Hakim Agung yang terbagi dalam kamar-kamar perkara. Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama-nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Proses pencalonan dan pengangkatan Hakim Agung dimulai dengan penentuan jumlah lowongan Hakim Agung yang tersedia. Untuk setiap satu lowongan, Komisi Yudisial wajib mengusulkan tiga nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Misalnya, jika terdapat lima lowongan, Komisi Yudisial harus mengusulkan lima belas nama calon Hakim Agung. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon Hakim Agung dari nama-nama yang diajukan Komisi Yudisial melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, yang kemudian disetujui dalam rapat paripurna. Pengajuan nama calon terpilih kepada Presiden harus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak tanggal persetujuan di rapat paripurna. Setelah menerima pengajuan tersebut, Presiden menetapkan Hakim Agung paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan mengenai mekanisme pencalonan dan pengangkatan Hakim Agung ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pimpinan Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, juga dibantu oleh Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung ini dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Sekretaris Kepaniteraan dan 7 (tujuh) orang Panitera Muda yang bertanggung jawab atas pengadministrasian perkara pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, agama, militer, dan tata usaha negara. Panitera Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang dalam pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali kepada majelis hakim agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kepaniteraan

Sedangkan Sekretaris Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Kesekretariatan Mahkamah Agung terdiri dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun), Badan Pengawasan (Bawas), Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) serta Badan Urusan Administrasi (BUA).



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Mahkamah Agung

Tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Eselon 1 tersebut sebagai berikut:

- a. Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun memiliki tugas dan wewenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara pada masing-masing lingkungan peradilan;
- b. Bawas memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi pelaksanaan tugas di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta perilaku Hakim dan Aparatur peradilan;
- c. BSDK memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi dan evaluasi strategis kebijakan di bidang hukum dan peradilan serta perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
- d. BUA memiliki tugas dan wewenang dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 8 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang sudah ada di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Saat ini di lingkungan peradilan umum terdapat beberapa pengadilan khusus yaitu pengadilan anak<sup>1</sup>, pengadilan niaga<sup>2</sup>, pengadilan hak asasi manusia<sup>3</sup>, pengadilan tindak pidana korupsi<sup>4</sup>, pengadilan hubungan industrial<sup>5</sup>, dan pengadilan perikanan<sup>6</sup>. Sedangkan di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara, terdapat satu pengadilan khusus yaitu pengadilan pajak<sup>7</sup>.

Pada pengadilan tindak pidana korupsi<sup>8</sup>, pengadilan HAM<sup>9</sup>, pengadilan perikanan<sup>10</sup> ditunjuk Hakim Ad Hoc di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, serta di Mahkamah Agung. Sementara pada pengadilan hubungan industrial, Hakim Ad Hoc hanya diangkat di pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung, karena perkara perselisihan hubungan industrial hanya ditangani di pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung<sup>11</sup>. Sementara pada pengadilan niaga penunjukan Hakim Ad Hoc bersifat opsional<sup>12</sup>. Sejak dibentuk pada 2004 hingga saat ini, tidak ada Hakim Ad Hoc yang ditunjuk pada pengadilan niaga.

### **1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi**

Mahkamah Agung memiliki 935 satuan kerja yang terdiri dari 7 unit eselon satu (satuan kerja pusat) dan 928 satuan kerja pada empat lingkungan peradilan. Jumlah satuan kerja pada peradilan umum adalah 416 satuan kerja, jumlah satuan kerja pada peradilan agama adalah 446 satuan kerja, jumlah satuan kerja pada peradilan militer adalah 28 satuan kerja dan jumlah satuan kerja peradilan TUN adalah 38 satuan kerja.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

<sup>8</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.


<sup>10</sup> Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>11</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

<sup>12</sup> Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan jumlah satuan kerja tersebut, Mahkamah Agung memiliki pegawai sejumlah 44.788 orang<sup>13</sup> dengan rincian sebagai berikut:

1. **Hakim Agung** : Terdapat total 41 Hakim Agung, yang terdiri dari:
  - a. Ketua Mahkamah Agung RI : 1 orang
  - b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial: 1 orang
  - c. Kamar Pengawasan : 1 orang
  - d. Kamar Pembinaan : 1 orang
  - e. Kamar Perdata : 12 orang
  - f. Kamar Pidana : 12 orang
  - g. Kamar Agama : 4 orang
  - h. Kamar Militer : 3 orang
  - i. Kamar Tata Usaha Negara : 6 orang




Gambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Agung di Mahkamah Agung

2. **Hakim Tingkat Banding** : Terdapat 1.260 orang, yang terbagi menjadi :
  - a. Peradilan Umum : 737 orang
  - b. Peradilan Agama : 424 orang
  - c. Peradilan Militer : 33 orang
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara : 66 orang


---

<sup>13</sup> Data SIKEP per Setpember 2025




Gambar 1.5 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tingkat Banding di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan

3. **Hakim Tingkat Pertama** : Terdapat 7.363 orang, yang terbagi menjadi:
  - a. Peradilan Umum : 4.257 orang
  - b. Peradilan Agama : 2.528 orang
  - c. Peradilan Militer : 152 orang
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara : 426 orang




Gambar 1. 6 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tingkat Pertama di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan

4. **Hakim Ad hoc** : Ada Hakim Ad hoc yang ditugaskan untuk kasus-kasus tertentu, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kasasi : Total 9 hakim
    - a) Tindak Pidana Korupsi : 4 hakim
    - b) Perselisihan Hubungan Industrial : 5 hakim




Gambar 1.7 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad hoc Kasasi di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan

- b. Tingkat Banding : Total 104 hakim
  - a) Tindak Pidana Korupsi : 100 hakim
  - b) Hak Asasi Manusia : 4 hakim




Gambar 1.8 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad hoc Tingkat Banding di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan

- c. Tingkat Pertama : Total 364 hakim
  - a) Tindak Pidana Korupsi : 184 hakim
  - b) Perikahan : 41 hakim
  - c) Hak Asasi Manusia : 4 hakim
  - d) Perselisihan Hubungan Industrial : 135 hakim



Gambar 1.9 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad hoc Tingkat Pertama di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan

5. **Aparatur Sipil Negara** : Total terdapat 26.528 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari:
- Pegawai Negeri Sipil : 26.153 orang
  - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 9.494 orang



Gambar 1.10 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Seluruh Lingkungan Badan Peradilan

### 1.1.2. Anggaran Mahkamah Agung 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	10.597.927.977.000	9.855.005.915.000
2	2021	11.238.947.386.000	10.727.890.625.000
3	2022	11.820.133.400.000	11.514.469.985.000
4	2023	12.246.218.410.000	11.911.520.197.000
5	2024	11.903.768.112.000	11.925.492.498.000
Rata-rata		11.561.399.057.000	11.186.875.844.000

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Mahkamah Agung mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah. Misalnya, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan signifikan dari pagu awal ke pagu akhir sebesar Rp744 miliar dan Rp511 miliar akibat realokasi anggaran


untuk penanganan pandemi COVID-19. Rata-rata pagu awal Mahkamah Agung selama 2020–2024 sebesar Rp11,56 triliun, sementara rata-rata pagu akhir menurun menjadi Rp11,18 triliun.

Meski terdapat penyesuaian anggaran hingga tahun 2024 akibat fokus belanja negara pada pemulihan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM, serta proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Mahkamah Agung tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Mahkamah Agung secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Beban Perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 2020–2024 Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi telah melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 3.208.140 perkara per tahun.

Dalam lima tahun terakhir, Mahkamah Agung bersama badan peradilan di bawahnya terus menjadi pilar utama dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Peradilan Umum dan Peradilan Agama menjadi dua lingkungan dengan beban perkara terbesar, sementara Mahkamah Agung sendiri, meskipun menangani proporsi perkara yang lebih kecil, tetap memegang peran penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kualitas putusan.

Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Mahkamah Agung ke depan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional di seluruh lingkungan peradilan.



Gambar 1.11 Jumlah Penerimaan Perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya Tahun 2020–2024

Tabel 1. 2 Total Perkara 5 Tahun Terakhir

Tahun	Mahkamah Agung	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
2020	20.544	3.210.044	611.289	2.487	3.304	14.032	3.861.700
2021	19.209	2.068.498	640.672	2.796	3.371	17.654	2.752.200
2022	28.109	2.861.556	655.188	3.406	3.942	14.937	3.567.138
2023	27.252	2.200.418	606.347	2.919	3.961	15.098	2.855.995
2024	30.991	2.354.266	597.355	2.904	3.507	14.642	3.003.665
Total	126.105	12.694.782	3.110.851	14.512	18.085	76.363	16.040.698

### 1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020–2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025–2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap delapan sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi								
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>											
1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	96,65%	100%	97,77%	100%	99,05%	100%	98,11%	100%	97,93%
2	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%	2,15%	2%	3,33%	4%	1,16%	4%	18,58%	10%	100%
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:										
	1) Banding	50%	96,54%	50%	96,31%	50%	96,98%	50%	96,16%	55%	96,49%
	2) Kasasi	50%	47,29%	50%	50,85%	50%	26,91%	50%	39,97%	55%	32,53%
	3) Peninjauan Kembali	50%	89,41%	50%	90,22%	50%	81,51%	50%	37,56%	55%	80,99%
4	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	2,14%	25%	3,33%	25%	5,81%	25%	7,69%	10%	8,55%
5	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%	90,41%	80%	92,15%	80%	91,44%	80%	91,48%	85%	94,74%

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi								
<b>2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>											
1	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20,00%	33,43%	20,00%	16,73%	20%	65,34%	20%	90,32%	80%	96,50%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25,00%	5,41%	25,00%	9,92%	25%	19,07%	25%	25,45%	25%	38,12%
<b>3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>											
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	100%	30%	99,80%	30%	100%	30%	97,73%	95%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	99,75%	100%	99,88%	100%	100%	100%	100%	100%	99,90%
3	Persentase perkara permohonan ( <i>voluntair</i> ) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi								
<b>4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>											
	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	98,70%	75%	98,38%	75%	97,23%	75%	99,78%	80%	99,65%
<b>5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan</b>											
	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	100%	96,17%	100%	100,09%	100%	100,49%	100%	913,29%
<b>6. Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas</b>											
1	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan <b><i>pada tahun 2023 indikator dirubah menjadi</i></b> Persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan	4	6	4	7	4	17	60%	54,17%	60%	76,47%

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi								
	berdasarkan rekomendasi hasil penelitian										
2	Percentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	20,31%	57,02%	53,41%	58,24%	58,5%	57,71%	65%	97,59%	65%	120,45%
<b>7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal</b>											
1	Percentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	85%	100%	85%	100%	85%	100%	100%	100%
2	Percentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	88,57%	85%	88,64%	85%	83,30%	85%	92,91%	90%	96,02%
<b>8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset</b>											
1	Percentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	63,77%	85%	70%	85%	72,66%	85%	76,06%	85%	80,57%
2	Percentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	99,50%	100%	99,40%	100%	100%	100%	98%	100%	99,88%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan hampir mendekati angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam periode 2020 sampai dengan tahun 2022, terjadi kenaikan yang cukup stabil, meskipun kemudian terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Meskipun demikian, target penyelesaian perkara tepat waktu yang ditetapkan 100% setiap tahunnya, belum tercapai disebabkan beberapa kendala. Di antara kendala yang diungkapkan oleh satuan-satuan kerja pelaksana, adalah belum adanya regulasi yang memadai untuk pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui domisilinya atau berdomisili di luar negeri, serta jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan beban perkara yang diterima pengadilan. Selain itu, terdapat faktor kompleksitas perkara yang kadang masih belum dapat direspon dengan baik oleh para personil yang bertanggungjawab dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024

cukup rendah, yaitu 2% untuk tahun 2020 dan 2021, 4% untuk tahun 2022 dan 2023, dan 10% untuk tahun 2024. Penetapan target di level bawah ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa terlepas dari ditetapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam RPJMN 2020–2024, namun kerangka hukum nasional yang mengatur implementasinya masih belum memadai.

Capaian atas indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan dan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 18% dari target yang ditetapkan 4%, dan pada tahun 2024, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Kenaikan ini tampaknya dipengaruhi oleh terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PerMA 1/2024).

Memperhatikan capaian atas target kinerja untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024, untuk target kinerja periode 2025 sampai dengan 2029, perlu ditetapkan target kinerja yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan adanya PerMA 1/2024, yang memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi Hakim dan aparatur pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, perlu dilaksanakan juga monitoring dan evaluasi substantif atas putusan-putusan perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, untuk mengetahui sejauh mana konsistensi, komprehensivitas, dan kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berlaku secara universal.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020–2024, pengadilan tingkat banding memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata sekitar 96% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak. Capaian ini cukup jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu 50% putusan tidak diajukan upaya hukum.

Namun di tingkat Mahkamah Agung, target kinerja yang ditetapkan hanya tercapai di 2021. Pada tahun tersebut, jumlah putusan kasasi yang tidak diajukan PK mencapai 50,85%. Capaian ini lebih besar 0,85% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Sementara pada tahun-tahun lainnya, target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai, dan tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian kinerja paling rendah, di mana hanya 26,91% perkara kasasi yang tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Kinerja yang rendah dalam penanganan perkara kasasi dalam konteks pengajuan upaya hukum, disebabkan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang ditengarai menyebabkan tingginya angka upaya hukum atas perkara kasasi adalah masih adanya inkonsistensi pendapat hukum Mahkamah Agung dalam putusan-putusan atas isu hukum yang serupa. Hal ini menyebabkan para pihak yang bersengketa selalu berupaya mendapatkan putusan yang menguntungkan baginya karena pendapat hukum yang lebih menguntungkan tersebut dapat ditemui juga di perkara-perkara lain dengan isu hukum serupa. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan tingginya upaya hukum atas putusan kasasi diantaranya adalah belum efektifnya penerapan regulasi terkait pembatasan perkara kasasi, belum adanya kualifikasi advokat khusus untuk perkara kasasi dan PK, serta adanya kebijakan pengajuan upaya hukum dari lembaga lain yang tidak selaras dengan strategi pembatasan perkara di Mahkamah Agung.

Di tingkat Mahkamah Agung, selain perkara kasasi terdapat target-target kinerja yang ditetapkan untuk penanganan perkara PK. Dalam periode 2020 sampai dengan 2024, capaian kinerja untuk perkara PK bisa dipandang cukup tinggi, di mana rata-rata angka capaian kinerja adalah di atas 80%, kecuali capaian kinerja di tahun 2023 yang hanya mencapai 37,56%.

Terlepas dari capaian kinerja yang rendah di tahun 2023, penetapan indikator persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum untuk perkara peninjauan kembali tampaknya memiliki kompleksitas tersendiri, sehingga tidak sepenuhnya tepat untuk ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja bagi Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan kedudukan PK sebagai upaya hukum luar biasa dalam proses peradilan di Indonesia. Sebagai upaya hukum luar biasa, maka kemungkinan para pihak untuk mengajukan upaya hukum atas PK dalam bentuk pengajuan PK kedua dan seterusnya, menjadi sangat

kecil. Inilah yang menyebabkan angka capaian kinerja penanganan perkara PK dalam konteks pengajuan upaya hukum, menjadi sangat tinggi.

- d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
- Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, dibagi dengan jumlah perkara pidana anak, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada periode 2020 sampai dengan 2023 adalah 25%. Sementara pada 2024, target kinerja yang ditetapkan diturunkan menjadi hanya 10% melalui mekanisme revisi perjanjian kinerja.

Revisi perjanjian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja di tahun 2020 sampai dengan 2023, yang rata-rata hanya mencapai 4,74%. Meskipun demikian, capaian kinerja penanganan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2024 juga baru mencapai 8,55%, sehingga belum berhasil mencapai kinerja yang ditetapkan.

Permasalahan yang muncul dalam penilaian capaian atas indikator ini adalah pada rumus indikator yang ditetapkan, yang ternyata tidak tepat. Di mana, jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dibagi langsung dengan jumlah perkara pidana anak secara keseluruhan. Jumlah perkara pidana anak secara umum tentunya jumlahnya sangat besar, karena jumlahnya berarti juga termasuk perkara-perkara pidana anak yang tidak memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi. Idealnya, pembagi dalam rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator ini adalah, jumlah perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi.

Untuk itu, pada Renstra Mahkamah Agung periode 2025 sampai dengan 2029, perlu dilakukan penyesuaian rumus penghitungan capaian kinerja dalam penanganan perkara pidana anak dengan diversi. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu memodifikasi sistem penelusuran perkara, yang akan memudahkan konsolidasi data terpisah perkara pidana anak yang diajukan ke pengadilan.

- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan
- Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% untuk tahun 2020 sampai 2023, dan sebesar 85% untuk tahun 2024. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan.

Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

2. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara," dengan indikator-indikator berikut ini:

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu  
Orientasi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasi/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasi/dikirim, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, yang memeriksa perkara-perkara dari pengadilan di bawahnya, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak. Pada periode 2020–2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan. Pengecualian hanya terjadi pada 2021, di mana persentase pengiriman salinan

putusan yang tepat waktu ke pengadilan pengaju hanya 16,73%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 20%.

Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Mahkamah Agung dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025–2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh jenjang peradilan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 25% setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, capaian kinerja belum berhasil memenuhi target tersebut. Baru pada tahun 2023 dan 2024, capaian indikator ini melampaui target, masing-masing sebesar 25,45% pada 2023 dan 38,12% pada 2024.

Capaian tersebut menunjukkan adanya tren perbaikan yang cukup menjanjikan, namun juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan pada awal periode Renstra belum sepenuhnya mencerminkan tantangan implementasi di lapangan. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perumusan indikator kinerja dan penetapan target pada dokumen Renstra 2020–2024, khususnya dalam memperkirakan kesiapan sistem dan kapasitas pelaksana mediasi di lingkungan peradilan.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra Mahkamah Agung 2025–2029, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien, dan berkelanjutan.

3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara sengketa perdata di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di mana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 30% setiap tahunnya, berlaku dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian kinerja pada periode tersebut secara konsisten jauh melampaui target, dengan rata-rata pencapaian mendekati 100% setiap tahun.

Mengingat capaian tersebut, pada tahun 2024 target kinerja kemudian disesuaikan menjadi 95%, mencerminkan respons terhadap capaian yang sangat tinggi pada tahun 2020-2023. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih cermat dalam proses penyusunan target kinerja badan peradilan, khususnya untuk indikator yang capaian nyatanya secara konsisten jauh melampaui target awal. Penetapan target yang terlalu rendah berisiko menurunkan efektivitas indikator kinerja sebagai instrumen manajemen kinerja organisasi.

- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen dan kapasitas lembaga peradilan dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau menghadapi kendala sosial ekonomi untuk hadir di gedung pengadilan. Layanan peradilan di luar gedung merupakan bentuk konkret implementasi akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini secara konsisten adalah sebesar 100% setiap tahunnya. Secara umum, capaian kinerja indikator ini sangat tinggi dan nyaris selalu mencapai target, menunjukkan konsistensi dan keseriusan pengadilan dalam menjalankan sidang di luar gedung. Kinerja yang mendekati atau mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa mekanisme, dukungan sumber daya, serta kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya pelayanan ini telah terbentuk dengan baik.

Terlepas dari adanya deviasi minor dari target pada tahun 2020, 2021, dan 2024, capaian kinerja untuk indikator ini secara umum tetap berada di atas 99%, yang secara statistik tergolong sangat memuaskan. Meskipun demikian, capaian ini juga menunjukkan fenomena bahwa indikator ini perlu dievaluasi dari sisi fungsi penggeraknya sebagai alat manajemen kinerja. Jika target selalu dicapai secara sempurna, maka efektivitas indikator untuk mendorong perbaikan atau inovasi dapat menjadi terbatas.

c. Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum

Indikator ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam menyediakan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang memerlukan pengesahan atau penetapan status hukum melalui mekanisme permohonan, seperti permohonan penetapan identitas hukum. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan, dibagi dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan, dikali 100%.

Selama periode 2020–2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100% setiap tahun, dan capaian realisasinya juga selalu mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten dapat memenuhi permohonan identitas hukum dari masyarakat tanpa hambatan berarti. Namun, capaian sempurna selama lima tahun berturut-turut memunculkan pertanyaan reflektif mengenai efektivitas indikator ini sebagai instrumen pemicu peningkatan kinerja.

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu—khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%.

Dalam lima tahun terakhir, target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengadilan telah secara administratif memenuhi kewajiban menyediakan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan.

Namun, capaian angka 100% yang berulang juga menjadi catatan penting dalam evaluasi. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini menunjukkan hasil maksimal, belum tentu seluruh aspek kualitas dan dampaknya terhadap pencari keadilan tercermin dalam angka tersebut. Oleh karena itu, ke depan penting untuk mempertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan secara institusional, tetapi juga mencakup aspek efektivitas dan mutu layanan Posbakum itu sendiri. Misalnya, dengan menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, jumlah perkara yang berhasil didampingi, tingkat kepuasan pencari keadilan, atau cakupan wilayah layanan yang menjangkau kelompok marginal.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen Mahkamah Agung untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan," dengan indikator "Persentase putusan perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)".

Indikator "Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sangat penting dalam manajemen kinerja

pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata dan TUN, keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi, dibagi jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan secara konsisten sebesar 75% pada tahun 2020 hingga 2023, kemudian dinaikkan menjadi 80% pada tahun 2024. Capaian realisasi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 98,70% pada tahun 2020, 98,38% pada tahun 2021, 97,23% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 99,78% pada tahun 2023, dan mencapai 99,65% pada tahun 2024.

Namun demikian rumusan indikator yang menyebutkan bahwa putusan perdata dan TUN yang tidak diajukan permohonan eksekusinya ditafsirkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah tidak sepenuhnya tepat. Secara empiris<sup>14</sup> tidak diajukannya permohonan eksekusi atas suatu putusan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan akses keadilan, misalnya keterbatasan biaya yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu rumusan indikator capaian kinerja terkait eksekusi putusan pada Renstra 2025–2029 perlu disempurnakan dengan cara menghilangkan jumlah putusan pengadilan yang tidak dimohonkan eksekusi sehingga penilaian atas indikator kinerja menjadi lebih akurat.

---

<sup>14</sup> Lihat Muhammadin, F. M., Wahyuningtyas, S. Y., & Raharjo, S. (2011). *Akses terhadap Keadilan dan Biaya Perkara di Indonesia: Satu Analisis Kualitatif*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi Khusus, Vol. 18, Oktober, hlm. 164–186

Sasaran Strategis "Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan," dengan indikator "Persentase Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara)".

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pembinaan terhadap sumber daya manusia di bidang teknis di lingkungan peradilan berhasil meningkatkan kompetensi aparatur, khususnya dalam penguasaan bidang teknis yudisial. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah menghitung jumlah SDM yang mengikuti bimtek tenaga teknis yustisial dibagi target jumlah SDM yang mengikuti bimtek tenaga teknis yustisial dikali 100%.

Kinerja aparatur teknis, baik hakim maupun tenaga pendukung lainnya, sangat menentukan kualitas penyelenggaraan peradilan, sehingga penguatan kapasitas mereka menjadi bagian krusial dari strategi reformasi kelembagaan Mahkamah Agung. Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja ditetapkan secara konsisten sebesar 100% setiap tahun. Capaian realisasi menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu rata-rata di atas 100% pada periode tahun 2020–2024.

Capaian yang tinggi selama lima tahun ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa seluruh aparatur teknis memiliki kompetensi yang memadai di bidang tugas yudisialnya. Kecuali sedikit penurunan pada 2021, seluruh capaian tahun lainnya memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan.

Meskipun capaian kuantitatif menunjukkan hasil yang sangat signifikan, secara strategis Mahkamah Agung perlu mulai mengukur aspek substansi dan kualitas dari hasil program peningkatan kapasitas aparatur. Penting untuk dievaluasi sejauh mana peningkatan kompetensi tersebut berdampak langsung pada kualitas putusan, kepuasan pengguna layanan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan.

5. Sasaran Strategis 5 "Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas," dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Indikator Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan peradilan.

Pada awal periode Renstra 2020–2024, indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan peradilan. Penetapan indikator ini memiliki nilai strategis karena mencerminkan sejauh mana hasil-hasil kajian ilmiah dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan peradilan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan.

Pada tahun 2020 hingga 2022, indikator ini menggunakan satuan jumlah rekomendasi. Target yang ditetapkan setiap tahunnya adalah empat rekomendasi, dan realisasinya menunjukkan capaian yang cukup memuaskan: 6 rekomendasi pada tahun 2020, 7 rekomendasi pada tahun 2021, dan melonjak menjadi 17 rekomendasi pada tahun 2022. Capaian tersebut menunjukkan peran aktif Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Pada tahun 2022, terjadi perubahan kelembagaan di mana fungsi penelitian dan pengembangan seluruh Kementerian dan Lembaga dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung berganti nomenklatur menjadi Badan Strategi dan Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (BSDK MA). Seiring dengan perubahan tersebut, indikator kinerja untuk tahun 2023 disesuaikan menjadi “Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan”, dengan satuan pengukuran berbasis persentase. Indikator ini bertujuan untuk lebih menekankan aspek pemanfaatan nyata dari hasil penelitian terhadap proses pembentukan kebijakan lembaga peradilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan dikali 100%.

Setelah perubahan atas rumus pencapaian indikator tersebut, sempat terlihat bahwa capaian kinerja BSDK belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi capaian hanya sebesar 54,17% dari target 60%, meskipun demikian, kinerja BSDK mengalami peningkatan pada 2024 menjadi 76,47%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 60%.

- b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat.

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas program pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peradilan. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa peserta pelatihan tidak hanya hadir atau mengikuti pelatihan, tetapi juga mengalami peningkatan kemampuan yang terukur dan relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting sebagai bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas layanan peradilan dan profesionalisme aparatur. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya dibagi dengan jumlah peserta pelatihan dikali 100%.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, target kinerja meningkat secara bertahap: dari 20,31% pada tahun 2020, 53,41% pada tahun 2021, 58,52% pada tahun 2022, hingga 65% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Capaian realisasi kinerja pada indikator ini secara konsisten melampaui target setiap tahunnya, yakni 57,02% (2020), 58,24% (2021), 57,71% (2022), 97,59% (2023), dan 120,45% (2024).

Meskipun demikian, capaian yang sangat tinggi terutama pada tahun 2024 juga menjadi dasar evaluasi lebih lanjut terhadap metode penilaian peningkatan kompetensi. Pada periode selanjutnya, penting bagi Mahkamah Agung untuk menyempurnakan mekanisme penilaian pasca-diklat secara lebih objektif dan berbasis kinerja. Misalnya, dengan mengintegrasikan asesmen kemampuan teknis atau pengukuran kontribusi peserta pelatihan terhadap kinerja satuan kerja setelah mengikuti diklat. Dengan begitu, indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga mampu menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas institusional peradilan.

6. Sasaran Strategis "Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal," dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
- Indikator ini dirumuskan untuk mengukur efektivitas sistem pengawasan internal dalam menyaring dan menangani laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku oleh Hakim dan aparatur peradilan. Rumus yang

digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dikali 100%.

Target kinerja yang ditetapkan adalah 85% untuk tahun 2020–2023, dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Dalam lima tahun berturut-turut, seluruh pengaduan yang masuk dan memenuhi syarat dinyatakan dapat ditindaklanjuti dengan capaian realisasi 100% setiap tahun, termasuk pada saat target masih 85%.

Capaian kinerja yang tinggi secara konsisten, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki mekanisme yang responsif dan mampu menindaklanjuti secara cepat pengaduan masyarakat yang diterima. Hal ini menjadi indikasi positif atas keberlangsungan sistem pengawasan yang terbuka dan akuntabel. Namun demikian, memperhatikan capaian kinerja yang selalu maksimal, indikator ini perlu dievaluasi kembali untuk memastikan tetap memberikan tantangan dan dorongan perbaikan yang bermakna, misalnya dengan menambahkan aspek waktu respons atau keakuratan klasifikasi pengaduan dan tindak lanjut yang diberikan.

b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengadilan, melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai unit pengawasan internalnya, mampu menyelesaikan pengaduan masyarakat secara tuntas dan akuntabel, serta memastikan bahwa proses dan hasil penanganan pengaduan tersebut dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan tidak hanya efektivitas penyelesaian pengaduan, tetapi juga tingkat transparansi lembaga peradilan dalam merespons laporan masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dibagi dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dikali 100%.

Target tahunan yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 85% dari tahun 2020 hingga 2023, dan meningkat menjadi 90% pada tahun 2024. Capaian realisasi kinerja atas indikator ini meningkat secara bertahap selama periode tahun 2020–2024, yaitu 88,57% pada tahun 2020, 88,64% pada tahun

2021, 83,30% pada tahun 2022, 92,91% pada tahun 2023, dan 96,02% pada tahun 2024.

Meskipun sempat sedikit menurun pada tahun 2022, tren keseluruhan menunjukkan perbaikan yang stabil. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan semakin optimalnya sistem penanganan pengaduan, termasuk dalam aspek publikasi hasil. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga dan membangun kepercayaan publik. Untuk memperkuat kualitas fungsi pengawasan internal Mahkamah Agung, perlu dipertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan aspek kualitatif dari penanganan pengaduan. Indikator tambahan seperti tingkat kepuasan pelapor, rata-rata waktu penyelesaian pengaduan, serta jumlah sanksi yang ditindaklanjuti secara tuntas dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap efektivitas pengawasan. Dengan pendekatan ini, fungsi indikator tidak hanya berperan sebagai alat pemantau kinerja administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong peningkatan integritas, akuntabilitas, dan responsivitas sistem pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung secara berkelanjutan.

7. Sasaran Strategis "Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset," dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Selama periode tahun 2020–2024, target kinerja untuk indikator ini ditetapkan secara konsisten sebesar 85% setiap tahun. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria dibagi dengan jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan dikali 100%. Capaian realisasi menunjukkan adanya tren peningkatan yang stabil, yaitu sebesar 63,77% pada tahun 2020, 70% pada tahun 2021, 72,66% pada tahun 2022, 76,06% pada tahun 2023, dan mencapai 80,57% pada tahun 2024. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kemajuan secara bertahap, target tahunan belum berhasil terpenuhi selama lima tahun berturut-turut.

Evaluasi terhadap capaian ini menunjukkan bahwa indikator yang digunakan saat ini lebih berfokus pada aspek kuantitatif pemenuhan sarana dan prasarana fisik, seperti ruang sidang, gedung kantor, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, sasaran strategis yang ingin dicapai sesungguhnya mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset peradilan. Hal ini mencakup antara lain perencanaan kebutuhan yang berbasis data, efisiensi dalam pemanfaatan aset, standar pemeliharaan yang konsisten, serta akuntabilitas dalam pelaporan aset. Dengan demikian, terdapat ruang untuk menyempurnakan indikator agar lebih selaras dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Untuk itu, pada periode Renstra Mahkamah Agung yang akan datang, perlu dilakukan penyesuaian indikator agar tidak hanya mengukur keberadaan atau jumlah pemenuhan sarana dan prasarana, tetapi juga mencerminkan proses dan hasil dari pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Misalnya, melalui pengukuran rasio utilisasi aset, kepatuhan terhadap standar pengelolaan barang milik negara (BMN), atau tingkat keterbukaan informasi aset pengadilan kepada publik. Penyesuaian ini penting agar pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga menjadi bagian integral dari reformasi tata kelola kelembagaan peradilan.

- b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) peradilan melalui sistem penilaian kinerja berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan hasil evaluasi prestasi kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik dibagi dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP) dikali 100%. Sementara itu, target kinerja yang ditetapkan selama periode tahun 2020–2024 adalah sebesar 100% setiap tahun.

Capaian realisasi kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang sangat tinggi dan relatif konsisten, yaitu 99,50% pada tahun 2020, 99,40% pada tahun 2021, 100% pada tahun 2022, 98% pada tahun 2023, dan 99,88% pada tahun 2024.

Hasil ini mencerminkan bahwa sistem penilaian kinerja telah diterapkan secara menyeluruh di lingkungan peradilan dan dipantau dengan baik.

Namun demikian, evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa indikator ini cenderung lebih merepresentasikan keberhasilan dalam aspek pelaksanaan prosedur administratif—yakni keterlaksanaan proses penilaian SKP—daripada peningkatan produktivitas SDM sebagai hasil akhir (*outcome*). Capaian tinggi yang diperoleh belum serta-merta menunjukkan bahwa kinerja pegawai meningkat secara signifikan atau berkontribusi langsung terhadap perbaikan layanan dan kinerja institusional. Dalam konteks ini, produktivitas sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai terpenuhinya kewajiban administratif, tetapi juga sebagai kemampuan SDM dalam menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Untuk memperkuat efektivitas pengukuran pada periode Renstra Mahkamah Agung 2025–2029, indikator yang digunakan perlu berfokus pada hasil nyata dari pengelolaan SDM. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan indikator yang menilai kontribusi pegawai terhadap capaian kinerja unit kerja, dampak pelatihan terhadap peningkatan kualitas kerja, kualitas layanan publik yang diberikan, serta kemampuan berinovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan pendekatan yang lebih berbasis hasil, pengukuran produktivitas akan lebih akurat dalam mencerminkan kemajuan kinerja institusional dan mendukung transformasi aparatur peradilan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#### **1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat**

Mahkamah Agung mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020–2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami

perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya—baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

#### **A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial**

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan,

konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan

prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

## **B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non yudisial**

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menyasar modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Mahkamah Agung dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi

perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Terlebih lagi, karena Mahkamah Agung merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi atau cabang kekuasaan negara lain. Sehingga, standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial, dituntut lebih tinggi dari institusi publik lainnya. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparsialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung telah membuka akses publik terhadap

ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Sementara pada waktu Renstra 2025–2029 ini disusun, Mahkamah Agung telah menyediakan putusan-putusan pilihan yang memuat ringkasan kasus posisi dan kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut yang dipublikasikan baik secara cetak maupun digital melalui wadah Garda Peradilan (*Indonesian Law Report*). Inisiatif ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun pemahaman publik dan kepercayaan terhadap proses dan substansi putusan pengadilan.

Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas antar pengadilan, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan Hakim dan aparatur pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Potensi**

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada

proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini tidak saja memberikan peluang bagi Mahkamah Agung untuk “mengurus dirinya sendiri”, tetapi yang lebih penting adalah menghindari ketergantungan para hakim dari lembaga pemerintah (dahulu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama) dalam urusan gaji, promosi, mutasi, serta sarana dan prasarana. Hal ini akan lebih mendorong kemandirian Mahkamah Agung dan Pengadilan – pengadilan di bawahnya, khususnya para hakim.

Sejalan dengan proses penyatuan atap, Mahkamah Agung mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2003) dan mendirikan Kantor Tim Pembaruan Mahkamah Agung yang membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat sipil dan mitra pembaruan serta negara sahabat untuk mendukung proses reformasi di Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Badan Peradilan di bawahnya. Inisiatif ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai pemangku kepentingan Mahkamah Agung, termasuk Akademisi dan berbagai institusi yang ada, baik di dalam maupun luar negeri. Berbagai MoU dikembangkan dengan pengadilan-pengadilan dari berbagai negara, di mana Mahkamah Agung dapat melakukan pertukaran pengetahuan dan informasi terkini untuk mempercepat tercapainya visi “Badan Peradilan yang Agung”.

Kewenangan dalam membuat regulasi juga merupakan potensi yang dimiliki Mahkamah Agung dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal-hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan kewenangan-kewenangan ini telah lahir berbagai peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta kebijakan lainnya) yang merespons kebutuhan pencari keadilan.

Luasnya cakupan kerja dan banyaknya jumlah satuan kerja yang ada juga memberikan kekuatan akan kekayaan data teknis dan non teknis yang dimiliki Mahkamah Agung. Hal ini diperkuat dengan pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat. Melewati masa pandemi Covid juga telah memberikan dorongan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan *e-Court* semakin dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam membantu proses di pengadilan.

TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menguatnya akuntabilitas Mahkamah Agung terlihat dari capaian yang diperoleh dengan menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara terus menerus selama 13 (tiga belas) tahun. Hal ini merupakan bagian dari modalitas Mahkamah Agung untuk menjadikan institusi yang lebih sehat dan bersih serta profesional.

Untuk meningkatkan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan yang berjumlah 35.739 orang, Mahkamah Agung memiliki unit organisasi yang disebut sebagai Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), yang memiliki kapasitas dan jaringan yang sangat mumpuni. BSDK mampu mengakomodasi 400 (empat ratus) orang hakim atau aparatur peradilan dalam satu gelombang pelatihan, untuk mengikuti program dengan metode klasikal. Selain itu, BSDK juga sudah memiliki modul dan infrastruktur yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan metode *virtual* dan *blended learning*.

Selain itu kedudukan Mahkamah Agung sebagai *Co-chair* dari *Working Group Judicial Education and Training (WG-JET)* di bawah *Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)*, menjadikan BSDK memiliki jaringan regional dan internasional yang luas dan kuat dalam penyelenggaraan pelatihan di bidang yudisial. Hal ini yang memungkinkan BSDK untuk menyelenggarakan program pelatihan yang diikuti oleh hakim dari berbagai negara,

terutama dari wilayah ASEAN. Selain itu, unit organisasi BSDK juga memiliki fungsi dalam penguatan analisis kebijakan yang akan dijadikan pertimbangan oleh pimpinan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan Mahkamah Agung. Pelaksanaan fungsi ini selaras dengan peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2024 dengan skor 99,28 dari skala 100, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh skor 66,56.

Untuk mewujudkan Pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah dimiliki oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, seperti pengawasan reguler, audit kinerja, pemeriksaan kasus, monitoring evaluasi, *whistleblower*, metode *mystery shopper*, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan *profiling* hakim dan aparatur peradilan, selain daripada itu juga dikembangkan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Secara khusus berkenaan dengan komitmen Mahkamah Agung dalam merespons keluhan yang disampaikan publik melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) mendapat apresiasi dengan memperoleh bobot 5 dari bobot maksimal 5. Hal ini menunjukkan kesungguhan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan. Pada aspek keterbukaan institusional, Mahkamah Agung menerima anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi dengan predikat Informatif 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi institusi yang transparan dan akuntabel.

### **1.2.2. Permasalahan**

#### **a. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan**

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Namun, temuan dari evaluasi atas capaian implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010–2035 menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang efektif dan

sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan, baik antar tingkat peradilan maupun antar satuan kerja. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan otoritas Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di seluruh badan peradilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata di seluruh wilayah dan lingkungan peradilan. Ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan. Selain itu, pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan belum sepenuhnya terlaksana dan terhubung dengan kebutuhan aktual penanganan perkara maupun perencanaan pola karier hakim dan aparatur peradilan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyesar kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan strategi peningkatan kapasitas melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan riil, pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis, serta keterhubungan yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

#### **b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Merit**

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah

keterbatasan jumlah hakim dan pegawai di berbagai pengadilan, khususnya pada pengadilan negeri dan pengadilan agama, yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan. Selain itu, proses regenerasi SDM belum sepenuhnya berjalan seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi dan kesinambungan kompetensi.

Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai jabatan hakim sebagai pejabat negara berdampak pada sejumlah aspek tata kelola SDM, termasuk sistem kepangkatan, seleksi calon hakim, serta pengaturan remunerasi. Situasi ini menyulitkan dalam merancang sistem jenjang karier berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Selain itu, pelaksanaan promosi dan mutasi hakim dan aparatur peradilan masih menghadapi tantangan dalam hal keterpaduan dan pemanfaatan instrumen penilaian berbasis kompetensi. Upaya untuk menerapkan prinsip merit dalam pengambilan keputusan sudah mulai berjalan, namun masih terdapat ruang untuk penguatan dari sisi sistem, penggunaan kriteria integritas, dan transparansi.

Dengan memperkuat kebijakan SDM yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk penataan ulang status jabatan, penyempurnaan sistem karier, serta peningkatan kualitas mekanisme seleksi dan promosi, Mahkamah Agung dapat membangun fondasi SDM peradilan yang lebih solid dan berdaya saing, dalam rangka menunjang peran strategis lembaga peradilan ke depan.

### **c. Kemandirian Anggaran Badan Peradilan**

Konsekuensi dari penyatuhan atap adalah peralihan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial (konsep satu atap) ke Mahkamah Agung, sehingga fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi, administrasi, serta finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya harus dijalankan secara mandiri dan profesional oleh Mahkamah Agung. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010–2035, disebutkan bahwa salah satu syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang objektif adalah kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, termasuk kemandirian dalam anggaran.

Prinsip kemandirian anggaran ini sejalan dengan ketentuan dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (United Nations, 1985), yang menyatakan bahwa negara harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan peradilan

menjalankan fungsinya secara independen dan efisien (Prinsip 7). Demikian pula, *UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers* menekankan bahwa independensi yudisial tidak dapat dipisahkan dari jaminan pendanaan yang cukup dan pengelolaan anggaran yang otonom, yang bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif.

Dalam konteks sistem satu atap, kemandirian anggaran menjadi krusial tidak hanya untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan publik, serta memastikan keberlanjutan reformasi lembaga peradilan yang transparan, responsif, dan modern. Tanpa jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan.

Namun hingga saat ini, tantangan dalam mewujudkan kemandirian anggaran masih nyata. Meskipun secara nominal anggaran Mahkamah Agung mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan, operasional serta sarana dan prasarana pengadilan yang terus berkembang, terutama di pengadilan tingkat pertama. Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidakcukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi lembaga peradilan.

Dengan demikian, penguatan kemandirian anggaran tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan pilar penting dalam pemenuhan prinsip-prinsip internasional tentang independensi peradilan. Ini merupakan prasyarat untuk menjaga marwah kekuasaan kehakiman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas institusi peradilan di Indonesia.

#### **d. Integritas dan Budaya Organisasi**

Di samping tantangan dalam mewujudkan kemandirian anggaran, Mahkamah Agung juga menghadapi tantangan dalam memperkuat integritas dan budaya organisasi. Meskipun berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah potensi intervensi

dalam proses peradilan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun dari lingkungan internal peradilan itu sendiri.

Beberapa peristiwa yang menimbulkan sorotan negatif terhadap institusi peradilan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten di setiap jenjang. Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan.

Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari. Saat ini, internalisasi visi dan misi Mahkamah Agung belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk rumusan yang operasional dan terukur. Akibatnya, satuan kerja sering kali tidak memiliki acuan yang konkret dalam membumikan nilai-nilai kelembagaan ke dalam perilaku dan standar kerja yang konsisten.

Penguatan integritas dan budaya organisasi ke depan perlu dirancang secara sistemik melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lembaga peradilan. Hanya dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, Mahkamah Agung dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

#### **e. Pengelolaan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Lintas Sektor atas Empat Lingkungan Badan Peradilan**

Luasnya cakupan satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung mencerminkan kompleksitas sekaligus tantangan dalam menyelaraskan standar pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Badan Peradilan. Sebagai institusi yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Agung harus mampu mengelola keragaman mandat, struktur kelembagaan, serta kebutuhan operasional yang berbeda-beda.

Perbedaan karakteristik tersebut menuntut penyusunan kebijakan dan sistem pengelolaan yang seragam dari sisi prinsip tata kelola, namun tetap cukup fleksibel dan

adaptif agar relevan bagi masing-masing lingkungan peradilan. Di sinilah muncul tantangan besar dalam penyusunan kebijakan secara terpusat sering kali dihadapkan pada pendekatan sektoral yang masih kuat di masing-masing lingkungan peradilan. Pendekatan sektoral ini kerap menghasilkan fragmentasi kebijakan, perbedaan standar implementasi, serta resistensi terhadap harmonisasi kelembagaan.

Akibatnya, kebijakan yang ditetapkan secara nasional belum tentu dapat dijalankan secara seragam dan optimal di tingkat operasional. Tantangan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi dan kohesif. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi lintas lingkungan peradilan yang lebih intensif, serta penyusunan kebijakan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan, guna memastikan bahwa seluruh sistem peradilan berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembaruan peradilan yang modern dan berintegritas.

#### **f. Kepercayaan Publik terhadap Badan Peradilan**

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan konsistensi putusan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sistem karier hakim, keterbatasan dalam pengelolaan anggaran yang mandiri, penguatan integritas organisasi, hingga kompleksitas koordinasi antar empat lingkungan badan peradilan, Mahkamah Agung perlu terus mengakselerasi upaya perbaikan dan pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Setiap tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi, dan kredibilitas badan peradilan di mata publik.

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi bagi empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung memegang peran strategis dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Putusan-putusan Mahkamah Agung tidak hanya mengakhiri suatu proses peradilan, tetapi juga membentuk preseden hukum yang menjadi rujukan nasional bagi seluruh badan peradilan. Dengan demikian, kualitas, konsistensi, dan integritas yang melekat pada setiap fungsi Mahkamah Agung memiliki dampak langsung terhadap wajah hukum Indonesia secara keseluruhan. Dalam posisi tersebut, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan internal lembaga, tetapi juga cerminan keandalan dan legitimasi sistem hukum nasional.

Langkah-langkah strategis yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi perlu terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten. Penguatan integritas internal, penataan ulang sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, perbaikan mekanisme koordinasi lintas lingkungan peradilan, serta perwujudan kemandirian anggaran secara bertahap harus menjadi prioritas dalam agenda pembaruan peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas, dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi hasil, tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional, dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 1.2.3. Analisis SWOT

Tabel 1. 4 Analisa SWOT

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
1.. Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengatur organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan serta memiliki rentang kendali sampai ke pengadilan tingkat pertama meliputi empat lingkungan	1.1 Tantangan dalam mengelola dan menyamakan standar pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan yang disebabkan oleh besarnya organisasi dan keunikan masing-masing lingkungan	1.1 Kebutuhan dan keunikan masing-masing satuan kerja dapat diidentifikasi melalui mekanisme pengumpulan usulan dan aspirasi satuan kerja yang telah dibangun dalam fungsi perencanaan anggaran dan aset	1. Potensi intervensi dari pilar kekuasaan yang lain

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
peradilan (Satu Atap)	<p>peradilan</p> <p>1.2 Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menyebabkan kesulitan dalam implementasi tugas dan fungsi (935 satuan kerja)</p>	<p>1.2 Telah bergulir proses restrukturisasi organisasi</p>	
2. Kecepatan penanganan perkara oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.	<p>2.1 Kualitas putusan</p> <p>2.2 konsistensi putusan</p>	<p>2.1 Sistem Kamar dan perangkat sistem kamar yang meliputi rapat pleno dan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung.</p> <p>2.2 Pemberian honorarium percepatan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali bagi hakim agung dan tim pendukung</p>	<p>2.1 Jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat.</p> <p>2.2 Belum ada perubahan regulasi pembatasan perkara Kasasi dan PK.</p> <p>2.3 Belum terpenuhinya kebutuhan formasi hakim agung.</p>

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
3. Memiliki kewenangan membuat regulasi sendiri yang berlaku ke dalam dan mengikat keluar yang terkait dengan hukum acara dan pengelolaan badan peradilan.	3. Belum terdapat mekanisme perencanaan dan program dalam penyusunan kebijakan Mahkamah Agung	3.1 Kewenangan Mahkamah Agung menyusun regulasi dapat menjembatani kekosongan hukum acara dan pengelolaan badan peradilan.  3.2 Mahkamah Agung memiliki sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang memuat secara lengkap kebijakan dan peraturan Mahkamah Agung sehingga dapat dievaluasi.	3. Ketersediaan regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan lebih lambat dibandingkan perubahan dan perkembangan yang terjadi.
4. Pelaksanaan fungsi peradilan	4.1 Pelaksana pengelolaan fungsi	4. Penggunaan teknologi berbasis	4. Disrupsi penyelenggaraan

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
telah didukung oleh kemajuan teknologi informasi.	<p>teknologi informasi masih memerlukan penyempurnaan dalam hal organisasi dan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang optimal.</p> <p>4.2 Terlalu banyak aplikasi yang tidak terintegrasi.</p>	AI pada masa yang akan datang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi badan peradilan.	hukum dan peradilan akibat perkembangan teknologi informasi.
<p>5.1 Telah tersedia tata kerja, SOP, dan sistem pendukung untuk mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel.</p> <p>5.2 Pasca peralihan satu atap aset-aset sudah tercatat atas nama Mahkamah Agung</p>	<p>5.1 <i>Road Map</i> Perencanaan yang dimiliki belum sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah</p> <p>5.2. Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan kondisi aset.</p> <p>5.3 Terdapat kendala dalam</p>	<p>5. Memanfaatkan interkoneksi aplikasi Mahkamah Agung dengan K/L terkait dalam mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel.</p>	5. Kemampuan negara untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan.

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
	perencanaan dan pemenuhan aset bagi pejabat peradilan (hakim dan panitera) terkait dengan eselonisasi jabatan yang menjadi standar dalam pemenuhan aset.		
6. Adanya kerja sama dengan pengadilan dan institusi hukum dari negara lain.	6. Belum terdapat unit kerja pelaksana fungsi kerja sama internasional.	6. Peluang pertukaran informasi serta pengembangan sumber daya manusia dan organisasi untuk meningkatkan profesionalitas badan peradilan.	6. Persepsi publik akan adanya intervensi asing dalam memandang kerja sama Mahkamah Agung dengan internasional.
7. Memiliki dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil.	7. Hasil kajian/ rekomendasi yang disampaikan organisasi masyarakat sipil belum menjadi prioritas lembaga	7. Mahkamah Agung memiliki tim Pembaruan yang terdiri dari perwakilan Mahkamah Agung dan organisasi masyarakat sipil	7. Adanya kepentingan yang tidak selaras dengan agenda prioritas Mahkamah Agung.

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
		sehingga dapat menghubungkan aspirasi publik dengan proses reformasi peradilan.	
8. Memiliki kekayaan data yudisial dan non yudisial.	<p>8.1 Data belum terklasifikasi dan belum menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk penyusunan kebijakan.</p> <p>8.2 Belum ada regulasi internal yang cukup terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga berpotensi terjadi pelanggaran data pribadi.</p>	<p>8. Pemanfaatan pengelolaan data untuk masukan informasi sebagai sistem pengambilan keputusan.</p>	<p>8.1 Penyalahgunaan data.</p> <p>8.2 Pembatasan oleh regulasi untuk pengelolaan infrastruktur teknologi informasi secara mandiri.</p> <p>8.3 Keamanan data (<i>data security</i>)</p>

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
9. Responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan.	9. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang masih terbatas.	9. Keberadaan berbagai sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik yang dapat mempermudah akses masyarakat dan pencari keadilan.	9. Ekspektasi masyarakat dan pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan peradilan yang ditetapkan.
10. Banyaknya pelatihan yang diberikan melalui pusdiklat, bimtek dan kerja sama dengan lembaga lain.	10. Program diklat belum sepenuhnya menjangkau hakim dan aparatur peradilan.	10.1 Kerja sama yang baik dengan K/L lain dan lembaga non pemerintah baik dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan diklat.  10.2 Memiliki Fasilitas pelatihan dan pendidikan hakim terbesar di Asia Tenggara.  10.3 Mahkamah Agung sebagai ketua bersama Kelompok Kerja	10. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan badan peradilan.

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
		<p>Pendidikan dan Pelatihan Hakim ASEAN (WG-JET CACJ atau <i>Working Group for Judicial Education and Training Council for ASEAN Chief Justices</i>).</p>	
11. Komitmen pimpinan untuk memenuhi praktik terbaik internasional dalam pelaksanaan fungsi yudisial.	11. Kompetensi hakim dalam merespons perkembangan hukum transnasional.	<p>11.1 Regionalisasi dan globalisasi ekonomi pasar yang semakin terintegrasi.</p> <p>11.2 Mahkamah Agung sebagai ketua bersama Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Hakim ASEAN (WG-JET CACJ atau <i>Working Group for Judicial Education and Training Council for ASEAN Chief Justices</i>).</p>	<p>11.1. Hukum semakin <i>borderless</i> khususnya di bidang niaga.</p> <p>11.2. Negara-negara lain telah membangun lembaga penyelesaian yang sifatnya global untuk perkara-perkara niaga yang dapat berisiko pada ketertinggalan pengembangan hukum di</p>

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
			Indonesia melalui pengadilan.
12. Badan Pengawasan telah memiliki berbagai metode dan instrumen pengawasan dalam pelaksanaan fungsinya.	12.1 Jumlah hakim pengawas terbatas dan cakupan pengawasan sangat luas. 12.2 Belum ada program pelatihan bagi hakim pengawas secara reguler.	12. Efisiensi pengawasan dengan berkolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki fungsi pengawasan eksternal.	12. Potensi konflik dengan lembaga pengawasan eksternal.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi**

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional memegang tanggung jawab besar untuk memastikan ditegakkannya prinsip negara hukum oleh pengadilan. Melalui kewenangan yudisialnya, Mahkamah Agung dituntut untuk menghasilkan putusan-putusan yang konsisten dan disusun dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Di samping fungsi dan kewenangan yudisial untuk memutus perkara kasasi, Peninjauan Kembali (PK), sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,<sup>15</sup> Mahkamah Agung juga memiliki peran sebagai penasihat bagi lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya.<sup>16</sup> Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga

---

<sup>15</sup> Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>16</sup> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pemerintahan, dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.<sup>17</sup>

Selain fungsi dan kewenangan di bidang yudisial, memberikan nasihat bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur dan mengelola organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.<sup>18</sup> Fungsi ini meliputi pengawasan atas jalannya peradilan yang diselenggarakan oleh badan-badan peradilan di bawahnya, serta pengaturan dan pengelolaan atas bidang administratif, sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana badan-badan peradilan di seluruh Indonesia.

Pengawasan Mahkamah Agung atas jalannya peradilan oleh badan-badan peradilan di bawahnya dilaksanakan untuk menjaga kesatuan dalam penerapan hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong penyelenggaraan peradilan yang efektif, independen, dan imparsial. Sementara pengelolaan atas bidang administratif, sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana badan-badan peradilan, dilakukan untuk mendorong pelayanan pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan, sekaligus akuntabel dan dipercaya oleh publik. Peran dan kewenangan Mahkamah Agung di bidang yudisial dan dalam memberikan nasihat kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadikan Mahkamah Agung sebagai pilar utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera.

Berefleksi pada peran strategisnya dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Agung menetapkan visi kelembagaan sebagai panduan arah jangka panjang yang mencerminkan mandat konstitusional sekaligus menjawab aspirasi masyarakat terhadap lembaga

---

<sup>17</sup> Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; serta Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA.

<sup>18</sup> Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan. Penetapan visi ini tidak hanya didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga merupakan hasil refleksi atas tantangan nyata yang dihadapi lembaga peradilan, serta harapan publik akan terciptanya peradilan yang bersih, profesional, dan berpihak pada keadilan substantif.

Visi Mahkamah Agung **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”** yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035,<sup>19</sup> mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

## 2.2. Misi

Misi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Mahkamah Agung untuk mencapai visi tersebut—yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan, serta sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, h.13.

Misi Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan dan didokumentasikan juga dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

### **2.2.1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Setelah penyatuan atap terlaksana di Mahkamah Agung,<sup>20</sup> Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Kewenangan yang mencakup seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.<sup>21</sup>

Hal penting lain yang masih perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.<sup>22</sup> Selain itu, juga perlu

---

<sup>20</sup> Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelumnya ketentuan tentang penyatuan atap diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan MA.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Jimly Asshiddiqie, 21-12-2009 yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035: "Sebelum satu atap hakim dinilai tidak independen, namun sekarang elemen-elemen independensi yang lain sudah mulai ada. Dulu Menhukham dianggap representasi dari kekuasaan, sehingga fungsi Departemen dihilangkan dan administrasi hakim pindah ke MA. Namun sekarang ini MA tidak mampu mengurus organisasi. Hakim saat ini justru sibuk mengurus anggaran, proyek pembangunan gedung pengadilan, peresmian dan lain-lain yang bukan merupakan pekerjaan hakim. Apalagi Sekretaris MA saat ini harus berasal dari hakim. Hakim seharusnya menangani perkara saja dan manajemen keadilan, bukan urusan teknis administrasi. Dengan adanya KY, peran KY dapat dialihkan untuk mengelola administrasi MA."

<sup>22</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya. Lihat juga Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

### **2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sebelum RPJMN 2025–2029 ditetapkan, untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, Mahkamah Agung telah mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang dibutuhkan, diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.

### **2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan**

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (*one roof system*), Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengembangkan tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial Mahkamah Agung menempatkan pimpinan peradilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelolaan sumber daya, serta penanggung jawab atas tata kelola satuan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif.

Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di seluruh tingkat peradilan, Mahkamah Agung menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

### **2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan**

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit.

Mahkamah Agung menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi

yang memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Mahkamah Agung terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Mahkamah Agung berkomitmen membangun lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

Secara menyeluruh, Visi - Misi Mahkamah Agung dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Visi - Misi Mahkamah Agung

### 2.3. Tujuan

Tujuan Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang

tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Mahkamah Agung dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Mahkamah Agung yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **Tujuan 1**

### **Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan**

Tujuan ini menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparsial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 17 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

## **Tujuan 2**

### **Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional**

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas

kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Mahkamah Agung, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

## 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Mahkamah Agung dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada

evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

#### **2.4.1. Sasaran Strategis 1**

##### **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern**

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Mahkamah Agung menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi—(indikator 1.7 hingga 1.10) mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.11 hingga 1.13 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

*Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern*

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
	waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
1.5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
1.6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
1.7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%
	1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
	1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%
	1.11 Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
		pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%
1.12	Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%
1.13	Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%

#### **2.4.2. Sasaran Strategis 2**

##### **Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola

lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah Agung menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan antara lain mencakup Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN, tingkat ketepatan waktu penanganan pengaduan, serta indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Keseluruhan indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN (2.1) menunjukkan komitmen transparansi personal para pejabat peradilan. Indikator 2.2 dan 2.3 menilai efektivitas sistem pengawasan, baik dari sisi ketepatan waktu penanganan pengaduan maupun tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Sementara itu, Indikator 2.4, yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Mahkamah Agung berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN  1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN adalah ukuran tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
		2. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN merupakan pengukuran atas pelaporan LHKPN satu tahun sebelumnya (t-1)
2.2	Percentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima x 100%
2.3	Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x 100%
2.4	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	<p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan;</li> <li>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;</li> <li>Waktu Penyelesaian;</li> <li>Biaya/ Tarif;</li> <li>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;</li> <li>Kompetensi Pelaksana;</li> <li>Perilaku Pelaksana;</li> <li>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;</li> <li>Sarana dan Prasarana.</li> </ol>

### 2.4.3. Sasaran Strategis 3

#### Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) dan Nilai Kinerja Anggaran (3.2) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Nilai Sistem Merit (3.3) menunjukkan sejauh mana Mahkamah Agung dan badan peradilan menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi politik. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (3.4) dan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (3.5) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara dan integrasi perencanaan institusional dalam kerangka pembangunan nasional. Terakhir, Predikat Opini Laporan Keuangan (3.6) menjadi indikator kunci atas keandalan laporan keuangan Mahkamah Agung menurut standar audit negara.

Melalui indikator-indikator ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung	<p>1. Kriteria penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Kinerja;</li> <li>Pengukuran Kinerja;</li> <li>Pelaporan Kinerja;</li> <li>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.</li> </ol> <p>1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).</p>
	3.2 Nilai Kinerja Anggaran	<p>1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis;</li> <li>Nilai Efektivitas Unit Eselon 1;</li> <li>Nilai Efektivitas Satker.</li> </ul> </li> <li>Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker.</li> </ol> <p>3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Revisi DIPA;</li> <li>Penyerapan Anggaran;</li> <li>Penyelesaian Tagihan;</li> <li>Dispensasi SPM;</li> </ol>

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
		<p>e. Deviasi Hal. 3 DIPA;</p> <p>f. Belanja Kontraktual;</p> <p>g. Pengelolaan UP dan TUP;</p> <p>h. Capaian Output.</p> <p>4. Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).</p>
3.3	Nilai Sistem Merit	<p>Delapan Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kebutuhan;</li> <li>2. Pengadaan;</li> <li>3. Pengembangan Karir;</li> <li>4. Promosi dan Mutasi;</li> <li>5. Manajemen Kinerja;</li> <li>6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;</li> <li>7. Perlindungan dan Pelayanan;</li> <li>8. Sistem Informasi.</li> </ol>
3.4	Indeks Pengelolaan Aset	<p>Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>Parameter Indeks Pengelolaan Aset:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;</li> <li>2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan</li> <li>4. Administrasi BMN yang andal.</li> </ol>
3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	<p>Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Meliputi 3 aspek:</p>

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Indikator</b>
		<p>1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN;</li> <li>Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L; dan</li> <li>Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.</li> </ol> <p>2. Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan;</li> <li>Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L; dan</li> <li>Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.</li> </ol> <p>3. Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan</p>

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
		rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian /Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.
3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predikat opini Laporan Keuangan mengacu pada Laporan Badan Pemeriksa Keuangan.</li> <li>2. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.</li> <li>3. Predikat Opini Laporan Keuangan merupakan pengukuran laporan keuangan satu tahun sebelumnya (t-1).</li> </ol>

#### 2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Mahkamah Agung, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Mahkamah Agung menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan

modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Mahkamah Agung tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2. 4 Tabel Risiko

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan</b>	<b>Perlakuan Risiko</b>	<b>PJ Perlakuan Risiko</b>
SS1 – Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court & e-Berpadu, SOP minutasi, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi e-Court & e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan adminitrasi perkara	Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Agama, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan</b>	<b>Perlakuan Risiko</b>	<b>PJ Perlakuan Risiko</b>
	SS1.2	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai yang berpotensi meningkatkan beban perkara litigasi dan konflik sosial	Penyusunan PERMA, pelatihan teknis, pelaporan perkara berbasis pendekatan non-litigasi	Peningkatan kapasitas SDM teknis, sosialisasi substansi PERMA kepada pemangku kepentingan	Ditjen Badan Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Agama, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN
	SS1.3	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Penerbitan SK KMA, monitoring mingguan, audit unggah SIP	Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan	Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Agama, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN
<b>SS2 – Meningkatnya tingkat keyakinan</b>	SS2.1	Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya potensi	Publikasi LHKPN, transparansi direktori putusan, publikasi capaian kinerja, survei indeks	Audit etik internal, pelatihan layanan prima, peningkatan efektivitas saluran pengaduan untuk pihak berperkara dan	Badan Pengawasan

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan</b>	<b>Perlakuan Risiko</b>	<b>PJ Perlakuan Risiko</b>
dan kepercayaan publik		pelanggaran dan turunnya integritas lembaga	kepuasan masyarakat	masyarakat umum, publikasi sanksi/hukuman disiplin	
	SS2.2	Rendahnya kepatuhan aparatur terhadap aturan yang berpotensi menurunkan profesionalisme dan akuntabilitas	Pemanfaatan SIWASMARI, supervisi pengawasan wilayah I s.d IV	Penambahan tenaga pengawas fungsional, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal	Badan Pengawasan
	SS2.3	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai <i>frontliner</i> layanan pengadilan	Ditjen Badan Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Agama, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Badan Urusan Administrasi dan Badan Strategi

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan</b>	<b>Perlakuan Risiko</b>	<b>PJ Perlakuan Risiko</b>
					Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
<b>SS3 – Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional</b>	SS3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Penilaian merit oleh KemenPANRB, pemetaan jabatan fungsional	Penyempurnaan dan pelengkapan kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jenis jabatan yang ada pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	Badan Urusan Administrasi, Ditjen Badan Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Agama, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN
	SS3.2	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,	Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Badan Urusan Administrasi

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan</b>	<b>Perlakuan Risiko</b>	<b>PJ Perlakuan Risiko</b>
		pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai			
	SS3.3	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan Mahkamah Agung	Monitoring kepatuhan satker dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahaan(SAP)	Badan Urusan Administrasi

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan

berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Mahkamah Agung akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi organisasi pada Badan Peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan.

Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan *contempt of court*. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung berencana untuk menyusun kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan dilakukan kajian terkait beban kerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Program ini akan diperkuat dengan penyediaan layanan litigasi dan non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Mahkamah Agung akan terus mengembangkan kebijakan pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan serta memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Agung akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh tingkatan peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung:

### **3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum**

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Mahkamah Agung juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU *Contempt of Court*. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung mendorong berbagai regulasi terkait administrasi hakim dan akan menyusun berbagai peraturan internal yang mengatur pola rekrutmen,

jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan berbasis kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Selain itu, dilakukan kajian terhadap beban kinerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparat peradilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Mahkamah Agung berharap dapat mendukung keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

### **3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan**

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang akan diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Selain itu, Mahkamah Agung akan memperkuat layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan ini diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, upaya peningkatan akses keadilan juga diwujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perkara di berbagai

lingkungan peradilan, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Mahkamah Agung juga akan memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Sidang di luar gedung pengadilan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan peradilan. Selain itu, sidang terpadu di lingkungan Peradilan Agama juga akan terus dikembangkan, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih efisien dan humanis.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Bimbingan teknis ini akan diberikan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer serta lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, guna memastikan bahwa setiap hakim dan aparat peradilan memiliki pemahaman yang mendalam dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi

terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

### **3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan**

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

### **3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan**

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

### **3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel**

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya

pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025–2029 pada dua lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

### **3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif**

Penguatan sistem peradilan nasional memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan peradilan, jabatan hakim, pengadilan khusus, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Mahkamah Agung telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan yang berkelanjutan.

Rincian rancangan peraturan perundang-undangan beserta penjelasan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut:

#### **1. RUU Hukum Acara Pidana**

Urgensi regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) telah berlaku lebih dari 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut kondisi masyarakat, sosial, politik, teknologi telah berubah signifikan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian dengan berbagai undang-undang baru yang mengatur tentang pidana dan menyesuaikan dengan pembaruan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023);

- b) Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan perubahan undang-undang hukum acara pidana tersebut;
- c) Membatasi jumlah perkara yang masuk ke MA dan meningkatkan kualitas putusan melalui pengaturan alasan kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam upaya untuk pembatasan perkara kasasi dan PK serta peningkatan kualitas dan konsistensi putusan.
- d) Memperkuat *due process of law* melalui perlindungan HAM korban dan saksi, tersangka/terdakwa, serta penggunaan teknologi dalam pemeriksaan perkara, alat bukti elektronik;
- e) Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kerangka kebijakan hukum tentang keadilan restoratif yang bertitik tumpu pada pemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, dan upaya rekonsiliasi yang berbasis pada keadilan dan ketentuan hukum.

## 2. RUU Hukum Acara Perdata

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Hingga saat ini Indonesia belum memiliki Hukum Acara Perdata nasional yang terkodifikasi. Pembentukan hukum acara perdata penting untuk menyelaraskan dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta memberikan landasan hukum yang relevan untuk memberikan kepastian hukum;
- b) Mengakomodasi perkembangan asas, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang telah berkembang antara lain gugatan sederhana dan peradilan elektronik;
- c) Meningkatkan kepastian hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisien;
- d) Menopang program kemudahan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan mengadopsi praktik terbaik di dunia internasional antara lain: pemeriksaan/pengakuan putusan pengadilan/arbitrase negara lain, komunikasi dan permintaan dokumen dari pengadilan negara lain.

### **3. RUU Kekuasaan Kehakiman**

Urgensi pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab dinamika dan tantangan terkini terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan, khususnya dalam hal independensi peradilan dan organisasi badan peradilan;
- b) Memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan asas dan mekanisme prinsip penyelesaian sengketa, misalnya dalam hal pemeriksaan majelis, upaya hukum, dan lain-lain;
- c) Merespons perkembangan pengaturan terkait perlindungan data pribadi dan menyeimbangkan dengan pengaturan terkait transparansi.

### **4. RUU Mahkamah Agung dan Badan Peradilan**

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini terkait lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara), khususnya pasca penyatuan atau, dalam hal kewenangan, struktur dan administrasi organisasi;
- b) Menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi di Mahkamah Agung antara lain terkait dengan pelaksanaan sistem kamar;
- c) UU Mahkamah Agung dan badan peradilan telah direvisi sebanyak dua kali di tahun 2004 dan 2009, dan oleh karena itu pembaruan selanjutnya perlu dibentuk dalam UU yang baru;
- d) Memberikan kepastian hukum, mencapai konsistensi dan menyederhanakan legislasi dengan menyatukan seluruh pengaturan mengenai lembaga peradilan ke dalam satu pengaturan yang terintegrasi.

### **5. RUU Jabatan Hakim**

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kepastian hukum terhadap status profesi hakim sebagai pejabat negara yang hingga kini masih mengalami kekosongan sehingga menimbulkan permasalahan dalam praktik administrasi hakim dan pemberian hak-hak hakim.
- b) Membangun independensi hakim dan independensi kelembagaan melalui pengaturan jabatan hakim yang bukan hanya berbasis pada sistem merit dan

- profesionalitas tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip independensi peradilan.
- c) Membangun independensi, profesionalitas dan integritas hakim melalui sistem pembinaan hakim, meliputi sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, pendidikan, evaluasi kinerja, pengawasan, pemberhentian dan hak keuangan serta fasilitas hakim.

## 6. RUU Pengadilan Pajak

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah mengamanatkan agar pembinaan pengadilan pajak dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengadilan pajak sebagai institusi terpercaya, profesional dan independen dalam menyelesaikan sengketa pajak. Putusan MK mengamanatkan agar paling lambat 31 Desember 2026 struktur dan organisasi pembinaan pengadilan pajak harus sudah dipindahkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung.
- b) Memastikan integrasi pengadilan pajak ke MA berlangsung secara mulus (*seamless*) dan tidak menimbulkan persoalan kelembagaan di kemudian hari, sehingga perlu dipastikan kesesuaian antara sistem yang berlaku di pengadilan pajak saat ini dengan sistem yang berlaku pada badan peradilan secara umum. Hal ini antara lain mengenai masa jabatan hakim pajak, kepaniteraan dan kesekretariatan, kepemimpinan, dan hak-hak hakim pajak.

## 7. RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat peran dan fungsi pengadilan niaga dalam menangani kasus-kasus kepailitan, serta memberikan panduan yang jelas dan berkepastian hukum hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan.
- b) Menyesuaikan dengan dinamika hukum dan masalah terkini di bidang hukum kepailitan antara lain pengembangan yurisdiksi, penguatan peran kurator, dan pengampunan hutang.
- c) Penguatan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dengan menyusun aturan yang lebih transparan, memberikan landasan dan kepastian hukum.

- d) Mengakomodasi praktik terbaik internasional termasuk tentang kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*).

## **8. RPP Jabatan Fungsional Panitera Pengadilan**

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan landasan, kerangka dan kepastian hukum terhadap jabatan fungsional panitera pengadilan yang lebih spesifik.
- b) Mengatur pembinaan panitera dan panitera pengganti, antara lain rekrutmen, pengembangan karier, penempatan, peningkatan kapasitas, pengawasan evaluasi kinerja dan hak keuangan.

## **9. RPERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung**

Urgensi Pembentukan regulasi ini untuk menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi dan pembinaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis yudisial terhadap penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

## **10. RPERPRES Sekretariat Mahkamah Agung**

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi Sekretariat Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis administrasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- b) Memberikan landasan dan kerangka hukum terkait restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung sebagai induk badan peradilan sehingga memperkuat pelaksanaan fungsi badan peradilan yang efisien, efektif dan profesional.

### **3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung**

Di samping kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membentuk regulasi secara langsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya

tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020–2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PerMA, yang terdiri dari 19 PerMA yang mengatur penanganan perkara dan 4 PerMA yang berkaitan dengan aspek pendukung organisasi. Namun demikian, kompleksitas dan cakupan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga negara modern menuntut penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada proses yudisial, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan internal, dan tata kelola lainnya. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang telah ada, baik dari sisi substansi maupun efektivitas implementasinya di lapangan.

Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung, mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara, sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual lembaga.

## 1. Regulasi terkait Fungsi Penanganan Perkara/Yudisial

(a) Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata.

Urgensi pembentukan:

- Pelaksanaan putusan perdata yang belum berjalan efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menetapkan indikator 1.7 dalam *Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern*, yaitu persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, sebagai salah satu ukuran kinerja utama dalam penyelenggaraan peradilan.
- Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata diperlukan untuk mendukung pencapaian indikator 1.7 tersebut di atas, untuk merespons berbagai kendala yang masih sering terjadi dalam praktik.
- Beberapa kendala yang diharapkan dapat terjawab melalui pembentukan peraturan ini di antaranya adalah:

- Belum adanya pengaturan mengenai tahapan, batas waktu, dan mekanisme penanganan keberatan atau perlawanan dalam proses eksekusi.
- Belum efektifnya koordinasi antara pengadilan dan aparat pelaksana seperti kepolisian atau pemerintah daerah juga kerap mengalami hambatan karena ketiadaan prosedur baku, serta
- Adanya perbedaan praktik antar pengadilan dalam menetapkan biaya dan prosedur pelaksanaan eksekusi.

(b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja 1.9, yaitu persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- Namun, implementasi mediasi di pengadilan masih menghadapi tantangan. Kualitas fasilitasi mediasi belum merata, kapasitas mediator pengadilan masih perlu ditingkatkan, dan partisipasi para pihak sering kali bersifat formalitas semata. Oleh karena itu, peninjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diperlukan untuk menyempurnakan pengaturan teknis, meningkatkan efektivitas proses mediasi, serta mendorong penggunaan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih dialogis dan konstruktif. Penyesuaian ini juga penting agar kebijakan mediasi tetap relevan dengan perkembangan hukum, praktik internasional, serta tren penyelesaian sengketa berbasis partisipatif dan *restorative justice*.

(c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Urgensi peninjauan:

- Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat penting untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun, prosedur hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas tersebut karena belum pernah dimutakhirkan secara menyeluruh.

- Sebagai respons atas kekosongan hukum acara perdata nasional, Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme ini membuka akses yang lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil, dan telah mendapat apresiasi positif dari publik, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.
- Inovasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam **Prioritas Nasional 5 RPJMN 2025-2029**, khususnya dalam agenda reformasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, serta penyederhanaan proses hukum yang mendukung kemudahan berusaha.
- Meski telah berjalan, regulasi gugatan sederhana masih perlu diperkuat. Beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang antara lain batas nilai gugatan, penguatan kewenangan hakim tunggal, serta penyempurnaan tahapan dan standar waktu penyelesaian. Penyesuaian ini penting agar penerapan gugatan sederhana menjadi lebih seragam, efisien, dan memberi kepastian hukum yang lebih baik di seluruh pengadilan.

- (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PerMA 3/2017).

**Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:**

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan awalan penting dalam membangun praktik peradilan yang peka terhadap pengalaman dan kerentanan perempuan. Saat PerMA ini pertama kali ditetapkan, Mahkamah Agung menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dan responsif gender. Namun, seiring dengan dinamika sosial, perubahan kerangka hukum nasional dan instrumen internasional, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat, penyempurnaan substansi dan implementasi PerMA ini menjadi semakin mendesak.
- Di tingkat nasional, pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa pendekatan baru dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan, dengan

menekankan perlindungan korban, pemulihan yang menyeluruh, dan pencegahan revictimisasi. Sementara itu di level internasional, telah dilakukan pembaruan terhadap *Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective* pada tahun 2021. Panduan yudisial ini dirancang untuk membantu hakim di Asia Selatan dan Tenggara dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pengambilan keputusan. Guidance ini pertama kali diterbitkan pada 2016, dan substansinya banyak diadopsi dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

- Penyempurnaan atas PerMA ini juga relevan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 4 (Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik) dan Prioritas Nasional 8 (Stabilitas Polhukam dan Transformasi Hukum), yang menekankan penguatan perlindungan kelompok rentan dan layanan publik yang inklusif. Selain itu, pembaruan PerMA ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya indikator 1.8 (Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif) dan 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan).
- (f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PerMA 1/2022).
- Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 merupakan upaya penting untuk memastikan pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan PerMA ini belum berjalan optimal, baik dari sisi prosedural maupun substansi pertimbangan hakim.
  - Salah satu tantangan utama implementasi atas PerMA ini terletak pada masih minimnya pengintegrasian prinsip pemulihan korban ke dalam putusan oleh hakim. Dalam banyak perkara, restitusi dan kompensasi belum dijadikan bagian integral dari amar putusan, atau justru tidak dipertimbangkan sama sekali, terutama ketika tidak diajukan secara eksplisit oleh jaksa atau korban. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan PerMA agar memberikan

panduan yang lebih operasional bagi hakim dalam menilai kerugian, menetapkan besaran ganti rugi, dan memastikan bahwa hak korban menjadi bagian dari proses keadilan yang substantif, bukan sekadar administratif.

- Peninjauan terhadap PerMa ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pencapaian *Sasaran Strategis Mahkamah Agung*, khususnya **Sasaran 1** (peradilan yang efektif, responsif, dan modern) dan **Sasaran 2** (peningkatan akses terhadap keadilan), serta indikator **1.8** (penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif) dan **1.10** (penyelesaian perkara anak melalui diversi).
- Pembaruan PerMa ini dapat difokuskan pada tiga aspek utama: (1) penyusunan mekanisme pertimbangan restitusi dan kompensasi yang dapat diterapkan oleh hakim secara langsung dalam amar putusan, bahkan ketika belum ada permohonan formal; (2) penegasan kewenangan hakim dalam menetapkan nilai kerugian berdasarkan alat bukti yang tersedia; dan (3) peningkatan koordinasi antara pengadilan, jaksa, dan LPSK untuk mendukung pelaksanaan putusan secara efektif.

(g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 disusun untuk memberikan pedoman pemidanaan yang konsisten dan proporsional dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya melalui pengaturan rentang pidana serta pedoman mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi awal terhadap implementasi PerMA ini, pelaksanaannya belum berjalan optimal di pengadilan. Banyak putusan masih belum merujuk secara eksplisit pada pedoman pemidanaan yang disediakan oleh PerMA, dan sebagian besar putusan tidak memuat alasan atau pertimbangan yuridis yang menjelaskan pemilihan rentang pidana maupun penilaian atas keadaan yang relevan. Hal ini menyulitkan upaya pembentukan pola pemidanaan yang diharapkan, dan pada saat yang sama melemahkan akuntabilitas serta legitimasi putusan pengadilan dalam perkara korupsi.

- Kondisi ini menunjukkan bahwa PerMA ini belum sepenuhnya menjadi alat bantu operasional yang efektif bagi hakim. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk menyempurnakan PerMA agar lebih fungsional dalam membimbing hakim menyusun putusan yang adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Langkah peninjauan ini sejalan langsung dengan **Sasaran Strategis Mahkamah Agung**, khususnya *Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*, yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi utama legitimasi kekuasaan kehakiman. Penyempurnaan PerMA diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian **Indikator Kinerja 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan)**. Dalam konteks perkara korupsi yang mendapat sorotan tinggi dari masyarakat, keadilan yang *terlihat dijalankan* menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap putusan hakim.
- Lebih jauh, peninjauan ini mendukung **Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara** dalam *RPJMN 2025–2029*, yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional. Reformulasi pedoman pemidanaan korupsi juga akan memperkuat sistem peradilan pidana yang menjunjung prinsip *equality before the law*, sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional dalam RPJMN.

(h) Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.

Urgensi pembentukan:

- Perkara narkotika adalah salah satu jenis perkara pidana yang paling banyak ditangani oleh pengadilan. Banyaknya jumlah perkara ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi dan keadilan pemidanaan. Di lapangan, masih sering ditemukan vonis yang berbeda jauh untuk kasus dengan pola dan peran pelaku yang serupa.
- Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan *Peraturan tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika* agar hakim memiliki acuan yang jelas dan terarah dalam menjatuhkan pidana. Panduan ini penting untuk memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan

- peran pelaku, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau bagian dari jaringan, serta membuka ruang bagi rehabilitasi terhadap pelaku secara proporsional.
- Langkah ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya *Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern* serta *Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*. Panduan ini akan membantu meningkatkan konsistensi dan kualitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika, dan turut mendorong tercapainya Indikator Kinerja 2.4 (**Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan** Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan).
  - Secara lebih luas, kebijakan ini juga selaras dengan prioritas RPJMN 2025–2029, terutama dalam agenda *Penguatan Supremasi Hukum dan Integritas Aparatur Negara*, serta *Transformasi Sosial dan Kesehatan Masyarakat*. Penanganan perkara narkotika yang lebih adil dan proporsional, khususnya bagi pengguna, bukan hanya bagian dari penegakan hukum, tetapi juga upaya pemulihian sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

(i) Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan.

Urgensi pembentukan:

- Transformasi digital peradilan melalui e-Court, e-Berpadu, dan keterbukaan informasi putusan telah meningkatkan efisiensi dan akses publik. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam dokumen perkara, alat bukti elektronik, dan putusan pengadilan. Mahkamah Agung perlu memastikan proses peradilan tetap terbuka, namun juga melindungi hak atas data pribadi.
- Pembentukan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ke dalam praktik peradilan. Peraturan ini akan menjadi panduan operasional bagi hakim dan aparatur pengadilan dalam mengelola data pribadi secara sah, terbatas, proporsional, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi asas transparansi peradilan.
- Langkah ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya *Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern*.

*dan Modern serta Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.* Kejelasan aturan mengenai perlindungan data pribadi akan memperkuat rasa aman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan elektronik yang terbuka namun tetap menjaga privasi. Peraturan ini juga mendorong tercapainya Indikator 1.11 (Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court), 1.12 (Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)), dan 1.13 (Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)), yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam proses peradilan.

- Secara strategis, kebijakan ini mendukung pelaksanaan *RPJMN 2025–2029*, terutama agenda *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan* serta *Transformasi Digital dan Layanan Publik*. Ini adalah bagian dari komitmen Mahkamah Agung untuk membangun sistem peradilan modern yang terbuka, aman, dan menghormati hak privasi warga negara.

## 2. Regulasi terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial

- (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 telah menjadi acuan penting dalam pengelolaan promosi dan mutasi hakim di empat lingkungan peradilan. Namun, seiring berkembangnya sistem merit dalam manajemen SDM aparatur negara dan meningkatnya perhatian publik terhadap proses promosi dan rotasi hakim, perlu ada kepastian bahwa Mahkamah Agung memiliki kerangka kebijakan yang lebih komprehensif dalam menata karier hakim, terutama untuk memperkuat independensi hakim.
- Peninjauan dan penyempurnaan Keputusan KMA ini penting untuk memperjelas standar dan mekanisme promosi, mutasi, rotasi, dan jenjang karier hakim secara menyeluruh. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu memperkuat sistem merit, memastikan penyebaran hakim yang lebih merata

dan berbasis kebutuhan, serta memberi insentif yang adil bagi hakim berprestasi. Selain itu, penguatan sistem rotasi juga dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas hakim dan mencegah terjadinya stagnasi maupun konflik kepentingan dalam penanganan perkara.

- Upaya ini sejalan dengan pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya *Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern* serta *Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*. Penyempurnaan pola promosi dan mutasi hakim akan memperkuat sistem pengelolaan karier yang objektif dan adil, serta mendorong tercapainya Indikator Kinerja 2.4 (Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan) melalui peningkatan transparansi dan kredibilitas proses pengambilan keputusan di lingkungan peradilan.
- Dari perspektif kebijakan nasional, inisiatif ini juga mendukung agenda prioritas dalam RPJMN 2025–2029, terutama *Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan*. Penataan ulang sistem karier hakim berbasis merit dan kebutuhan organisasi akan memperkuat profesionalisme aparatur peradilan dan berkontribusi pada pembangunan birokrasi hukum yang bersih, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

(b) Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan.

Urgensi pembentukan:

- Tata kelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan berbasis sistem merit merupakan fondasi penting bagi lembaga peradilan yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Saat ini, Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah kebijakan terkait pengelolaan SDM, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya lengkap atau mencakup seluruh jenis jabatan di badan peradilan, terutama untuk jabatan selain hakim.
- Di samping itu, regulasi yang ada belum terintegrasi dalam satu sistem yang mencakup keseluruhan siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, hingga pemberhentian. Hal ini mengakibatkan belum terbentuknya kerangka kerja pembinaan SDM yang konsisten dan berkelanjutan yang berlaku untuk seluruh

satuan kerja dan lingkungan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

- Pembentukan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung Sasaran Strategis 3: *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*, terutama melalui peningkatan Indikator 3.3 (Nilai Sistem Merit). Regulasi ini juga berkontribusi pada Sasaran 1 terkait peradilan yang efektif dan akuntabel, serta sejalan dengan agenda RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan sistem merit dan manajemen talenta dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

- (c) Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Pengawasan internal yang efektif dan kredibel merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah regulasi pengawasan, namun mekanisme yang ada belum sepenuhnya terintegrasi, responsif, dan sesuai dengan kompleksitas tantangan di lapangan. Prosedur pelaporan yang belum seragam, keterbatasan tindak lanjut, serta belum optimalnya perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) menunjukkan perlunya kerangka pengawasan yang lebih komprehensif, adaptif, dan mendorong budaya integritas di semua lini peradilan.
- Pembentukan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan, dengan menargetkan perbaikan pada Indikator 2.1 (Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN), 2.2 (Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu), dan 2.3 (Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti). Regulasi ini juga akan mendukung Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan.
- Dari sisi nasional, kebijakan ini sejalan dengan *RPJMN 2025–2029*, khususnya Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara. Lebih jauh, penguatan sistem pengawasan di Mahkamah Agung juga

mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip internasional, seperti *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yaitu seperangkat standar etik global yang menekankan nilai-nilai utama dalam perilaku hakim, seperti integritas, independensi, imparsialitas, dan akuntabilitas. Selain itu, langkah ini selaras dengan Pasal 11 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), yang mengharuskan negara-negara memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah korupsi, tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mendukung agenda reformasi nasional, tetapi juga menjadi wujud nyata pemenuhan standar internasional dalam tata kelola peradilan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

- (d) Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV).

Urgensi pembentukan:

- Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola peradilan. Namun, regulasi operasional yang menjadi acuan sehari-hari aparat peradilan, seperti Buku II dan Buku IV, belum sepenuhnya mencerminkan dinamika dan kompleksitas sistem kerja berbasis teknologi saat ini. Buku II, yang memuat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, masih berlandaskan edisi 2007 dan belum mengakomodasi prosedur dalam ekosistem elektronik seperti e-Court, e-Berpadu, SIPP, maupun sistem monitoring berbasis data. Di sisi lain, Buku IV yang mengatur pengawasan teknis dan administratif masih menggunakan pendekatan manual, belum terintegrasi dengan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis sistem informasi yang kini telah tersedia di Mahkamah Agung.
- Akibatnya, meskipun proses penanganan perkara telah bergeser secara signifikan ke sistem elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis, persidangan daring, hingga publikasi putusan, belum tersedia acuan teknis yang terkompilasi dan terkodifikasi secara utuh berdasarkan berbagai regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung. Ketiadaan acuan terpadu ini menyebabkan pelaksanaan di tingkat satuan kerja tidak seragam, menyulitkan

- pembinaan, serta menimbulkan keraguan dalam implementasi sistem peradilan elektronik.
- Fungsi pengawasan juga belum mampu menjangkau pelaksanaan sistem digital ini secara tepat waktu, menyeluruh, dan berbasis data. Tanpa pembaruan regulasi yang menyeluruh dan terpadu, pengadilan akan terus menghadapi ketidaksesuaian antara praktik digital dan landasan regulasinya, yang pada akhirnya menghambat konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem peradilan elektronik di tingkat satuan kerja.

- Penyusunan regulasi baru yang mengintegrasikan pembaruan atas Buku II dan Buku IV menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern. Regulasi ini mendukung langsung indikator kinerja 1.1–1.6 dan 1.11–1.13, serta berkontribusi pada agenda RPJMN 2025–2029, khususnya Transformasi Digital Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Dengan regulasi yang diperbarui secara komprehensif, Mahkamah Agung dapat memastikan seluruh praktik administratif dan teknis, dari tingkat pertama hingga banding, berjalan seragam, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penyusunan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian **Sasaran Strategis 1**, yaitu *Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern*, terutama dalam mendukung indikator kinerja 1.1–1.6 untuk mengukur ketepatan waktu dan keterbukaan informasi putusan, serta indikator 1.11–1.13 untuk mengukur pemanfaatan sistem elektronik peradilan secara menyeluruh. Dari sisi agenda nasional, kebijakan ini juga mendukung **RPJMN 2025–2029**, khususnya dalam *Agenda Transformasi Digital dan Layanan Publik* serta *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Dengan pembaruan regulasi ini, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa seluruh praktik administratif dan manajerial di lingkungan peradilan berjalan selaras dengan standar digitalisasi modern, sekaligus menjamin efisiensi, integritas, dan kualitas layanan peradilan di era teknologi.

## 3.4. Kerangka Kelembagaan

### 3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan Mahkamah Agung pada bagian ini merujuk terutama pada temuan dan analisis yang dihasilkan dalam Evaluasi atas Capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024. Evaluasi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur, uraian dalam bagian ini dibagi dalam dua kategori utama, yaitu evaluasi struktur organisasi terkait dengan fungsi yudisial, dan evaluasi struktur organisasi yang terkait dengan fungsi non yudisial. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara lebih tepat tantangan dan kebutuhan reformasi kelembagaan sesuai karakteristik masing-masing fungsi.

#### a. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Yudisial

Evaluasi struktur organisasi yang menjalankan fungsi yudisial dinilai berdasarkan efektivitas struktur dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yaitu penyelesaian perkara secara konsisten, berkualitas, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hasil evaluasi Cetak Biru menunjukkan bahwa beberapa aspek kelembagaan yudisial memerlukan penguatan dan penyesuaian, baik dari sisi kerangka hukum maupun tata kelola organisasinya, agar sejalan dengan kebutuhan sistem peradilan modern dan cinta-cita pembaruan yang telah ditetapkan.

##### a.1. Sistem Kamar Belum Terakomodasi dalam Struktur Organisasi Formal

Meskipun Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar sejak tahun 2011 untuk meningkatkan konsistensi putusan dan spesialisasi hakim, hingga kini sistem tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Sistem Kamar juga mengubah struktur pimpinan di Mahkamah Agung. Selain Ketua dan Wakil Ketua Yudisial dan Non Yudisial yang telah diakomodasi dalam UU, nomenklatur "Ketua Kamar", yang memiliki peran sentral dalam manajemen perkara dan penguatan yurisprudensi, belum dikenal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung, yang masih menggunakan istilah "Ketua Muda". Ketidaksesuaian antara praktik kelembagaan dan kerangka hukum ini menimbulkan

kesenjangan normatif yang dapat membatasi optimalisasi peran kamar sebagai pilar utama pembinaan dan pengawasan teknis yudisial. Penyesuaian nomenklatur Ketua Kamar ini perlu menjadi perhatian penting dalam proses perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung yang mungkin berlangsung di waktu mendatang. Selain itu perlu diatur dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) mengenai uraian tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja dalam struktur kepemimpinan MA dan badan peradilan sehingga tercipta fungsi kepemimpinan dan koordinasi yang efektif.

#### a.2. Konsistensi dan Pembinaan Teknis Melalui Kamar Belum Optimal

Sistem kamar yang diterapkan Mahkamah Agung belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagai instrumen efektif dalam memperkuat kesatuan hukum. Evaluasi menunjukkan bahwa belum tersedia struktur pendukung yang memungkinkan kerja kamar berjalan secara terkoordinasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan untuk membangun konsistensi putusan hingga ke pengadilan tingkat pertama. Tantangan dalam pengelolaan data perkara, serta frekuensi pelaksanaan rapat pleno perkara hakim agung dalam kamar yang terbatas, menghambat konsolidasi pandangan hukum di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung melihat perlunya upaya untuk memperkuat peran Ketua Kamar dalam memimpin pembinaan teknis, baik dalam menjaga keseragaman penerapan hukum di antara hakim agung dalam kamar yang sama, maupun dalam menyampaikan arahan teknis kepada hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding. Upaya untuk memperjelas garis koordinasi dan distribusi kewenangan antara pimpinan kamar dan hakim anggota perlu diperkuat untuk memastikan terjadinya tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan fungsi yudisial melalui sistem kamar.

#### a.3. Struktur Spesialisasi Teknis di Pengadilan Banding Belum Terbangun

Sesuai arah kebijakan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, pengadilan tingkat banding seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi hukum melalui penguatan fungsi korektif dan pembinaan teknis terhadap pengadilan tingkat pertama. Namun, hingga kini belum terdapat struktur organisasi yang mendukung terwujudnya spesialisasi hakim atau sistem kerja berbasis kamar di tingkat banding. Ketiadaan kerangka kelembagaan ini menyebabkan konsistensi penerapan hukum belum terjamin, dan beban Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tetap

tinggi. Sistem pembinaan teknis yudisial masih perlu diperkuat agar berjalan sistematis dan efektif, termasuk dengan melibatkan fungsi teknis pada kamar perkara, sehingga konsistensi dan kualitas putusan dapat ditingkatkan.

#### a.4. Terdapat Fungsi Yudisial pada Struktur Non yudisial

Fungsi penelaahan perkara yang seharusnya menjadi bagian integral dari kerja teknis yudisial dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, saat ini berada di bawah Direktorat Pranata dan Tata Laksana pada masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan (Ditjen Badil). Ditjen Badil secara struktural termasuk dalam organisasi yang menjalankan fungsi non yudisial, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan serta mengaburkan batas antara fungsi teknis dan administratif. Kondisi dapat menimbulkan tantangan efektivitas proses yudisial dalam memberikan dukungan teknis perkara.

Mahkamah Agung telah mengambil langkah dengan mengosongkan posisi Direktur Pranata dan Tata Laksana di masing-masing Ditjen Badil dan mengalihkan fungsi penelaahan perkara ke Kepaniteraan, termasuk dengan membentuk posisi Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Meskipun demikian, langkah ini belum diikuti oleh penataan kelembagaan yang sistematis. Untuk meningkatkan efektivitas fungsi teknis dan mendukung sistem kamar dan para hakim agung secara optimal, fungsi penelaahan perkara perlu ditata ulang.

#### b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non yudisial

Pelaksanaan fungsi non yudisial Mahkamah Agung, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan tata kelola. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang profesional, responsif, dan akuntabel. Adapun permasalahan yang menonjol sebagai temuan dalam evaluasi atas capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, antara lain meliputi:

##### b.1. Belum Optimalnya Integrasi Pembagian Tugas antar Unit dan Satuan Kerja

Struktur organisasi Mahkamah Agung beserta unit-unit pelaksana di bawahnya belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan fungsi antar satuan kerja maupun antar unit organisasi, terutama dalam aspek koordinasi, integrasi operasional, dan pemanfaatan sumber daya. Belum optimalnya integrasi pembagian

tugas antar unit dan satuan kerja ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan pelaksanaan fungsi tertentu, serta duplikasi kegiatan, khususnya dalam bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan kesekretariatan pada level yang lebih teknis. Situasi ini menghambat efisiensi operasional lembaga dan menyulitkan pelaksanaan fungsi supervisi, koordinasi, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh dan terstruktur.

#### b.2. Belum Optimalnya Keterhubungan antar Satuan Kerja

Koordinasi horizontal antar satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya mekanisme yang baku dan terstruktur, serta ketiadaan siklus proses bisnis atas masing-masing fungsi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program dan kebijakan cenderung terfragmentasi, dengan sinergi antar fungsi pendukung kelembagaan yang belum optimal. Hal ini berdampak pada terhambatnya konsistensi implementasi, meningkatnya potensi inefisiensi, serta melemahnya kohesivitas organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

#### b.3. Ketidakseimbangan Beban Kerja antar Unit Organisasi

Ketimpangan distribusi beban kerja masih terjadi di berbagai satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun pengadilan. Sebagian unit menghadapi beban kerja yang sangat tinggi tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sementara unit lainnya memiliki kapasitas yang tidak sebanding dengan tugas yang diemban. Ketidakseimbangan ini turut disebabkan oleh belum tersedianya informasi mengenai analisis beban kerja yang termutakhirkan secara reguler untuk setiap jabatan atau fungsi dalam organisasi. Ketiadaan data tersebut menyulitkan perencanaan kebutuhan SDM secara objektif dan berkelanjutan, serta berdampak pada inefisiensi pemanfaatan tenaga kerja dan menurunnya kualitas layanan administratif.

#### b.4. Tantangan Rentang Kendali Organisasi yang Luas

Struktur hubungan antara Mahkamah Agung sebagai institusi pusat dan satuan kerja di lingkungan pengadilan masih menghadapi tantangan dalam efektivitas kendali dan supervisi. Rentang kendali yang terlalu panjang, tanpa didukung sistem komunikasi dan mekanisme monitoring yang memadai, mengakibatkan pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional sering kali tidak sinkron. Hal ini berdampak pada lambatnya respons terhadap permasalahan di lapangan, serta menurunnya efektivitas pembinaan, pengawasan, dan aliran umpan balik antar jenjang organisasi.

## b.5. Belum Optimalnya Responsivitas Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, Mahkamah Agung masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penguatan tata kelola, integrasi lintas fungsi, dan perbaikan berkelanjutan. Salah satunya adalah belum optimalnya keterpaduan antara fungsi perencanaan dan pengelolaan aset. Sinkronisasi antara kebutuhan anggaran dengan kondisi riil aset dan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan kapasitas pelaksanaannya.

Selain itu, tantangan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan juga masih menjadi perhatian. Kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan satuan kerja mengenai prinsip, mekanisme, dan prioritas perencanaan anggaran masih perlu diperkuat guna memastikan proses pengusulan anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan usulan anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan karena proses perencanaan belum seluruhnya berbasis kebutuhan yang terukur. Kondisi ini mengurangi efektivitas perencanaan dan penganggaran. Peran pengadilan tingkat banding sebagai koordinator wilayah masih perlu terus ditingkatkan dan diperjelas agar dapat berfungsi sebagai verifikator, penyaring awal, dan koordinator usulan dari satuan kerja pengadilan tingkat pertama. Hal ini penting untuk menyeimbangkan beban koordinasi dan meningkatkan efektivitas proses perencanaan berjenjang.

Terakhir, konsistensi substansi usulan anggaran dari tahun ke tahun belum sepenuhnya terjaga. Meskipun mekanisme pengusulan sudah tersedia, perubahan dalam prioritas dan item kebutuhan sering kali tidak terdokumentasi secara historis dan tematik, sehingga menyulitkan proses harmonisasi perencanaan antar periode dan pelacakan usulan berbasis kinerja.

## b.6. Adanya Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Organisasi dan Jabatan dengan Fungsi yang Diemban

Perkembangan regulasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan semakin kompleksnya tugas Mahkamah Agung menuntut adanya penyesuaian dalam struktur organisasi. Namun, sejumlah nomenklatur unit organisasi dan jabatan saat ini belum mencerminkan fungsi yang dijalankan secara akurat. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, menghambat pelaksanaan fungsi secara

efektif, serta dapat melemahkan akuntabilitas. Selain itu, ketidaksesuaian nomenklatur juga menyulitkan integrasi dalam perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier aparatur. Untuk itu, diperlukan penataan nomenklatur yang sistematis dan berbasis fungsi agar setiap unit memiliki mandat dan peran yang jelas, sesuai dengan struktur kelembagaan dan prinsip tata kelola organisasi yang modern.

### **3.4.2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung**

Sebagai institusi yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung membutuhkan struktur kelembagaan yang selaras dengan visi dan misinya untuk menciptakan sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi organisasi yang telah dilakukan, sejumlah perubahan kelembagaan perlu diimplementasikan guna memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien. Rekomendasi perubahan ini mencakup penguatan struktur birokrasi, optimalisasi peran dan fungsi unit-unit kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional peradilan secara menyeluruh.

Untuk memberikan arah yang sistematis dan terukur, uraian mengenai kebutuhan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung pada bagian ini disusun berdasarkan pembagian fungsi sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, yaitu: fungsi teknis dan manajemen perkara, fungsi pendukung, dan fungsi akuntabilitas.

#### **a. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara**

Untuk memperkuat fungsi yudisial Mahkamah Agung, diperlukan penataan struktur kelembagaan secara menyeluruh yang mendukung efektivitas sistem kamar, konsistensi hukum, dan profesionalisme hakim mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Beberapa rekomendasi berikut dirancang sebagai respons terhadap hasil evaluasi atas Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035:

##### **a.1. Penguatan Landasan Hukum Sistem Kamar**

Mahkamah Agung perlu mendorong penyesuaian nomenklatur “Ketua Kamar” dalam kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengakuan formal terhadap sistem kamar sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan

efektivitas peran kamar dalam menjaga konsistensi putusan dan arah pembinaan teknis yudisial. Penyesuaian organisasi perlu dilakukan dengan menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja, yang sekaligus memastikan uraian tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja yang jelas di antara semua unsur pimpinan termasuk Ketua, para Wakil Ketua dan para Ketua Kamar.

#### a.2. Penguatan Fungsi Pendukung Sistem Kamar

Agar sistem kamar berjalan optimal, Mahkamah Agung perlu memperkuat fungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas Ketua Kamar, mulai dari konsolidasi data, pengelolaan agenda pleno perkara, hingga penyusunan dokumen pembinaan teknis. Mahkamah Agung perlu meninjau penguatan pelaksanaan fungsi ini oleh asisten koordinator yang saat ini sudah ada dan melekat pada masing-masing ketua kamar.

#### a.3. Penataan Fungsi Penelaahan Perkara

Sejalan dengan kebutuhan akan spesialisasi dan kejelasan fungsi yudisial, fungsi penelaahan perkara perlu dikembalikan sepenuhnya ke dalam struktur kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan fungsional pranata peradilan harus diperkuat, dan struktur Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan sudah tidak diperlukan. Penataan ini juga mencakup pembentukan unit kerja eselon II khusus untuk menelaah dan mengelola data perkara secara elektronik, sekaligus menjamin keamanan dan privasi data.

#### a.4. Penguatan Peran Kepaniteraan dalam Manajemen Perkara

Restrukturisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung menjadi kunci utama dalam modernisasi administrasi perkara. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI perlu didukung oleh:

- 1) Pembentukan unit kerja eselon II untuk penelaahan dan pengelolaan data perkara berbasis elektronik.
- 2) Integrasi sistem informasi perkara lintas tingkat peradilan untuk mendukung konsistensi dan transparansi.
- 3) Penguatan kapasitas SDM kepaniteraan dalam pengelolaan teknologi peradilan.
- 4) Penyempurnaan regulasi administrasi perkara elektronik agar memiliki legitimasi hukum yang kuat.

#### a.5. Penguatan Struktur Yudisial di Pengadilan Tingkat Banding

Diperlukan pembentukan sistem kerja berbasis kamar atau spesialisasi bidang hukum di pengadilan tingkat banding untuk menjalankan fungsi korektif substansial atas putusan-putusan dari pengadilan tingkat pertama, sekaligus pembinaan teknis terhadap hakim-hakim pengadilan tingkat pertama. Penguatan ini mencakup penataan struktur internal dan alokasi hakim dengan keahlian spesifik di setiap pengadilan tingkat banding.

#### a.6. Integrasi Pembinaan Teknis dari Mahkamah Agung hingga Pengadilan Tingkat Pertama

Mahkamah Agung perlu merancang sistem pembinaan teknis dan substansial yang lebih sistematis dari kamar-kamar perkara ke seluruh jajaran pengadilan di bawahnya. Pembinaan ini harus berjalan dua arah dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah pembentukan jalur komunikasi teknis antar Ketua Kamar perkara yang ada di Mahkamah Agung dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait, BSDK, Badan Pengawasan, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

### **b. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Pendukung**

Fungsi Pendukung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, didefinisikan sebagai bagian dari fungsi non yudisial yang mencakup seluruh layanan administratif, manajerial, dan teknis operasional, kecuali fungsi pengawasan dan kehumasan yang masuk dalam kelompok fungsi akuntabilitas. Fungsi pendukung ini berperan penting dalam memastikan terselenggaranya dukungan institusional yang efisien dan responsif bagi pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan organisasi dan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi peradilan modern, struktur yang menaungi Fungsi pendukung perlu disesuaikan agar mampu menjawab tuntutan tersebut secara optimal. Rekomendasi penyempurnaan struktur organisasi untuk fungsi pendukung disusun sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, serta integrasi unit-unit organisasi yang menjalankan fungsi tersebut. Pelaksanaan fungsi pendukung Mahkamah Agung meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Agar fungsi ini dapat berjalan secara efisien dan mendukung peradilan yang profesional dan akuntabel,

dibutuhkan restrukturisasi menyeluruh terhadap unit-unit pendukung dengan mengacu pada prinsip kejelasan fungsi, integrasi kelembagaan, dan efektivitas tata kelola.

### b.1. Fungsi Perumusan Regulasi

Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam membentuk regulasi yang mendukung pelaksanaan fungsi peradilan dan pengelolaan lembaga peradilan secara menyeluruh. Kewenangan ini dijalankan melalui berbagai instrumen normatif dan kebijakan, yang mencakup Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta partisipasi dalam proses legislasi terbatas dan penyusunan kebijakan internal.

Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal teknis yudisial maupun administratif dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Jangkauan pengaturan PerMA bukan hanya mengikat secara internal bagi pengadilan dan aparaturnya, namun juga mengikat pihak eksternal, seperti para pencari keadilan, advokat, jaksa, dan lembaga negara lainnya yang berinteraksi dengan sistem peradilan. Misalnya, PerMA tentang gugatan sederhana, pelayanan publik, atau pedoman mengadili kelompok rentan tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim, tetapi juga menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam proses hukum.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk PerMA memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan (*regulatory function*) dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Selain PerMA, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang merupakan instrumen kebijakan internal yang bersifat mengikat secara administratif bagi seluruh aparat pengadilan. SEMA umumnya digunakan untuk menyampaikan arahan atau petunjuk teknis dari pimpinan Mahkamah Agung, terutama dalam hal interpretasi hukum, penyeragaman praktik peradilan, atau tanggapan atas perkembangan hukum yang memerlukan kejelasan sikap lembaga. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan peraturan perundang-undangan, SEMA merupakan instrumen penting dalam menjaga konsistensi dalam penerapan hukum oleh

para hakim, serta efektivitas dan efisiensi proses peradilan. Penerbitan SEMA berakar pada kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 35 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 serta 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Di samping PerMA dan SEMA, Mahkamah Agung juga menjalankan fungsi legislasi terbatas (*quasi-legislative function*), yakni melalui partisipasinya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan sistem peradilan. Fungsi ini dijalankan dalam bentuk pemberian masukan, usulan, atau pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang menyangkut hukum acara, kelembagaan pengadilan, serta jabatan dan keprofesian hakim. Fungsi ini merupakan bagian dari tanggung jawab Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa kerangka hukum nasional mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, profesional, dan berorientasi pada akses keadilan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menyusun berbagai kebijakan dan pedoman teknis internal, seperti standar operasional prosedur, kebijakan teknologi informasi, manajemen perkara, serta pedoman etik dan perilaku hakim. Substansi kebijakan internal semacam ini umumnya tidak dituangkan dalam bentuk PerMA atau SEMA, melainkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Format keputusan ini bersifat administratif dan digunakan untuk mengatur aspek-aspek teknis operasional yang bersifat internal, termasuk pengaturan organisasi, kepegawaian, manajemen layanan pengadilan, dan penerapan sistem pendukung peradilan lainnya. Keputusan Ketua Mahkamah Agung memiliki kedudukan penting dalam membentuk tata kelola peradilan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan layanan publik.

Dalam pelaksanaan fungsi regulasinya, Mahkamah Agung memiliki beberapa unit organisasi yang memiliki kewenangan terkait. Dua unit utama yang memiliki peran dalam proses ini adalah Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) serta Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung.

BSDK Mahkamah Agung, sebagai unit eselon I, memiliki mandat untuk mengembangkan strategi kelembagaan dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kajian yang mendukung pembentukan regulasi internal Mahkamah Agung. Fungsi ini

dilaksanakan oleh Pusat Strategi dan Kebijakan (Pustrajak) yang merupakan unit eselon II di bawah BSDK.

Sementara itu, Biro Hukum dan Humas MA RI memainkan peran teknis dalam aspek perancangan regulasi, *legal drafting*, serta harmonisasi dan koordinasi antar unit dan lintas lembaga. Biro ini juga menjadi penghubung antara Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga lain dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut sistem peradilan, serta dalam harmonisasi rancangan regulasi Mahkamah Agung agar sejalan dengan sistem hukum nasional. Selain itu, Biro Hukum dan Humas juga mengelola dokumentasi hukum serta menyampaikan regulasi Mahkamah Agung kepada publik dan pemangku kepentingan.

Dalam konteks tertentu, Kelompok Kerja (Pokja) atau Tim Teknis yang dibentuk oleh pimpinan Mahkamah Agung juga menyusun substansi kebijakan strategis, terutama untuk bidang lintas sektoral seperti reformasi peradilan, penanganan perkara perempuan dan anak, atau digitalisasi peradilan. Hasil kerja tim-tim ini juga difinalisasi dalam berbagai bentuk peraturan sesuai kewenangan Mahkamah Agung.

Saat ini, pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan dan regulasi di Mahkamah Agung dijalankan oleh beberapa unit kerja yang memiliki mandat dan kewenangan masing-masing. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan sifat kolaboratif dan kompleksitas sistem peradilan. Namun di sisi lain, tidak adanya satu pusat koordinasi yang secara jelas dan terstruktur mengelola keseluruhan siklus perumusan regulasi, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan substansi, *legal drafting*, hingga harmonisasi dan evaluasi, berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran, kurangnya kesinambungan kebijakan, serta lemahnya akuntabilitas institusional. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi regulasi agar berjalan secara lebih terfokus, efektif, dan sistematis.

Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menetapkan satu unit organisasi yang menjalankan fungsi koordinatif utama dalam seluruh proses perumusan kebijakan dan regulasi, termasuk PerMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi kebijakan yang dihasilkan kuat secara analitis, relevan dengan kebutuhan sistem peradilan, dan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna dalam setiap tahapan prosesnya. Pendekatan berbasis Pokja atau Tim Teknis tetap dipertahankan sebagai ruang kolaboratif lintas

bidang dan lingkungan peradilan, sementara unit koordinatif yang ditunjuk tersebut, berperan memimpin pengelolaan agenda, menyelaraskan kontribusi berbagai unit kerja, dan menjamin koherensi serta keberlanjutan regulasi Mahkamah Agung secara keseluruhan.

#### b.2. Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Fungsi perencanaan dan penganggaran yang ideal bagi Mahkamah Agung, sebagaimana juga berlaku bagi lembaga publik pada umumnya, adalah fungsi yang dirancang dan dilaksanakan secara strategis, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja, guna memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian mandat kelembagaan dan memberikan dampak nyata bagi layanan publik. Fungsi ini tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen pengambilan keputusan yang berperan penting dalam menjamin efektivitas belanja negara untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen dan profesional.

Dalam konteks Mahkamah Agung, fungsi ini harus mampu menerjemahkan mandat yudisial ke dalam kebutuhan anggaran yang terukur dan berbasis bukti (*evidence-based*), sekaligus responsif terhadap dinamika kelembagaan dan tantangan sistem peradilan di berbagai tingkat. Setiap keputusan anggaran harus difokuskan untuk memperkuat kelembagaan peradilan, meningkatkan mutu layanan, memperluas akses terhadap keadilan, dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai di seluruh pengadilan, agar kemandirian peradilan terwujud bukan hanya secara normatif, tetapi juga dalam pelaksanaan mandat peradilan sehari-hari.

Dalam struktur organisasi Mahkamah Agung saat ini, fungsi perencanaan dan penganggaran keuangan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan di bawah koordinasi Kepala Badan Urusan Administrasi. Kedua unit ini menjalankan peran penting dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, mengelola alokasi keuangan bagi seluruh satuan kerja pengadilan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan lembaga. Namun, pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan dan ketepatan penganggaran.

Beban kerja yang besar pada kedua biro, khususnya Biro Perencanaan dan Organisasi yang juga menangani aspek kelembagaan dan organisasi, serta struktur koordinasi antar unit yang belum sepenuhnya efisien, menyebabkan pelaksanaan fungsi

perencanaan dan penganggaran cenderung bersifat *top-down*. Kondisi ini membatasi ruang partisipasi satuan kerja dalam menyampaikan kebutuhan anggaran yang spesifik dan kontekstual. Selain itu, pendekatan perencanaan yang masih dominan administratif belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika kelembagaan dan prioritas reformasi yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, perlu dilakukan peninjauan terhadap beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing biro sebagai dasar untuk merumuskan perubahan struktur organisasi yang lebih proporsional dan fungsional. Penataan ulang peran kelembagaan juga diperlukan guna memastikan bahwa fungsi perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran dapat dijalankan secara lebih terfokus dan efisien. Upaya ini perlu didukung oleh pengembangan sistem yang lebih adaptif dan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antar unit untuk meningkatkan responsivitas dan akurasi dalam pengambilan keputusan anggaran.

### b.3. Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ideal bagi badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung, harus mampu memastikan tersedianya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki kapasitas teknis serta manajerial yang memadai. Fungsi ini tidak hanya mencakup aspek administratif kepegawaian seperti rekrutmen, promosi, dan mutasi, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi berkelanjutan yang didasarkan pada kebutuhan riil lembaga, dinamika hukum, serta perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan peradilan.

Dalam konteks Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membina ribuan hakim dan aparatur pengadilan di seluruh Indonesia, fungsi ini harus dijalankan secara strategis dan terintegrasi—menggabungkan perencanaan kebutuhan SDM, pemetaan kompetensi, pengembangan karier, pelatihan teknis dan kepemimpinan, serta evaluasi kinerja secara berkala. Pendekatan manajemen talenta perlu diterapkan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan calon-calon pemimpin peradilan yang unggul dan memiliki visi reformis. Selain itu, sistem pengelolaan SDM harus berbasis data dan teknologi informasi, guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan daya saing institusi peradilan di tingkat nasional. Fungsi ini pada akhirnya bertujuan membentuk ekosistem SDM peradilan yang

mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.

Dalam struktur organisasi Mahkamah Agung saat ini, fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan secara lintas-unit oleh beberapa organisasi pendukung utama. Biro Kepegawaian berperan dalam pengelolaan administratif kepegawaian, termasuk pengangkatan, mutasi, promosi, dan pensiun tenaga non teknis atau kesekretariatan. Di samping itu, biro ini juga mulai mengembangkan sistem pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya membangun SDM peradilan yang profesional dan berintegritas.

Namun, fungsi pembinaan SDM tidak hanya berada pada Biro Kepegawaian. Direktorat Jenderal Badan Peradilan, melalui Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan, turut menjalankan peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembinaan teknis bagi hakim dan aparatur teknis peradilan, termasuk pemetaan kebutuhan, pembinaan karier, dan penguatan kapasitas fungsional di lingkungan pengadilan. Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) juga memegang mandat strategis dalam merancang kebijakan pengembangan kompetensi dan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan. Sementara itu, Badan Pengawasan (Bawas) berperan dalam menjamin integritas aparatur melalui pengawasan perilaku, penegakan disiplin, dan pembinaan etik.

Penyebaran fungsi pembinaan SDM pada berbagai unit ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif, namun juga menimbulkan kebutuhan akan koordinasi yang lebih terstruktur untuk menjamin konsistensi arah kebijakan dan efektivitas implementasi. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, yang mampu menghubungkan kebutuhan kelembagaan dengan pengembangan karier individu.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan penataan ulang struktur organisasi yang memungkinkan fungsi ini dijalankan secara lebih strategis, terintegrasi, dan berbasis prinsip meritokrasi. Saat ini, pengelolaan SDM tersebar di berbagai unit dengan peran dan kewenangan yang saling terkait, namun belum sepenuhnya terkoordinasi dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pembentukan unit organisasi khusus yang

secara mandiri dan profesional bertanggung jawab atas seluruh siklus manajemen SDM peradilan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemetaan dan *profiling* kompetensi, pengembangan karier dan manajemen talenta, hingga pengawasan kinerja dan pembinaan etik. Unit ini juga perlu diberi mandat sebagai simpul koordinatif lintas-unit, yang mengintegrasikan fungsi kepegawaian administratif, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembinaan teknis dan etik yang saat ini dijalankan oleh Biro Kepegawaian, BSDK, Direktorat Jenderal Badan Peradilan, dan Badan Pengawasan.

Mengacu pada cakupan, kompleksitas, dan strategisnya fungsi ini yang melibatkan ribuan hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia tidak tertutup kemungkinan untuk mempertimbangkan pembentukan unit setingkat eselon I tersendiri yang secara khusus menangani pengelolaan SDM peradilan secara menyeluruh. Pendekatan ini akan memperkuat posisi fungsi SDM sebagai pilar utama tata kelola peradilan, sekaligus memberi ruang kelembagaan yang memadai untuk menjalankan agenda reformasi berbasis merit secara lebih konsisten dan terukur. Lebih dari itu, pembentukan unit ini juga bertujuan untuk menciptakan standar pembinaan SDM yang seragam dan tidak terfragmentasi pada masing-masing lingkungan peradilan.

Selain mengedepankan efisiensi dan konsistensi kebijakan, penguatan kelembagaan ini juga harus dirancang dengan memperhatikan secara seksama prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam kerangka tersebut, sistem pengelolaan SDM perlu secara tegas membedakan antara manajemen administratif yang bersifat umum dengan kebijakan pembinaan karier hakim, yang harus sepenuhnya menjunjung tinggi independensi peran yudisial. Penataan ini bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan pengembangan SDM, terutama yang menyangkut pengangkatan, promosi, dan rotasi hakim terlindungi dari pengaruh eksternal maupun intervensi non yudisial. Pendekatan semacam ini merupakan fondasi dalam membangun ekosistem SDM peradilan yang tidak hanya profesional dan kompeten, tetapi juga berintegritas dan benar-benar mandiri, sebagaimana dituntut oleh konstitusi dan prinsip negara hukum.

#### b.4. Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital

Fungsi ini di lingkungan badan peradilan idealnya mencakup kemampuan untuk membangun sistem yang mendorong efisiensi kerja pengadilan, memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Fungsi ini juga mencakup pengembangan sistem informasi peradilan yang

terintegrasi, keamanan data kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan otomasi proses kerja untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.

Saat ini, fungsi tersebut masih dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang dalam waktu bersamaan juga memikul tanggung jawab atas penyusunan regulasi internal, komunikasi kelembagaan, serta advokasi Mahkamah Agung di ruang publik dan proses legislasi. Cakupan tugas yang sangat luas dan berbeda karakter ini telah menimbulkan tantangan serius dalam memastikan fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal. Dalam konteks ini, tidak hanya fungsi teknologi informasi yang sulit berkembang secara progresif, tetapi juga pelaksanaan fungsi regulasi menjadi kurang fokus dan berisiko tumpang tindih.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan untuk melakukan penataan kelembagaan dengan dua langkah strategis. Pertama, fungsi perumusan regulasi internal diserahkan sepenuhnya kepada unit yang memang memiliki mandat dan kapasitas strategis dalam perumusan kebijakan, seperti Pusat Strategi dan Kebijakan (Pustrajak) di bawah BSDK, yang dapat menjalankan fungsi ini secara terfokus, terencana, dan berbasis kajian. Kedua, Mahkamah Agung perlu membentuk unit kerja setingkat eselon II, yang secara khusus hanya menangani penerapan teknologi informasi dan inovasi digital. Unit ini akan menjadi motor utama transformasi digital peradilan, yang bertugas mengelola pengembangan sistem informasi, integrasi data, infrastruktur TI, serta inovasi layanan elektronik bagi pencari keadilan. Dengan pembagian fungsi yang lebih terfokus dan sesuai mandat kelembagaan, Mahkamah Agung akan memiliki struktur yang lebih siap untuk menjawab tantangan reformasi digital dan penguatan kebijakan kelembagaan secara berkelanjutan.

#### b.5. Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara

Fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung idealnya mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara terintegrasi dan profesional, yang mencerminkan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang memiliki 935 satuan kerja di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung memerlukan sistem pengelolaan aset negara yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kesesuaian sarana dan prasarana peradilan dengan kebutuhan layanan hukum di tingkat pusat maupun

daerah. Fungsi ini sangat penting dalam mendukung kinerja aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kewibawaan lembaga peradilan.

Saat ini, fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Mahkamah Agung dijalankan oleh Biro Perlengkapan, yang memiliki mandat mengelola BMN untuk mendukung penyelenggaraan peradilan di seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, biro ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan fungsional. Salah satu isu utama adalah belum terpadunya sistem pengelolaan aset secara digital yang dapat menjamin transparansi, akurasi data, dan efisiensi dalam distribusi maupun pemanfaatan aset di berbagai satuan kerja pengadilan. Selain itu, tata kelola rumah dinas bagi hakim dan aparatur pengadilan, khususnya di pengadilan tingkat pertama, belum sepenuhnya optimal dan belum dikelola secara terpadu berdasarkan standar kebutuhan dan kondisi geografis yang beragam.

Dari sisi kelembagaan, nomenklatur “Biro Perlengkapan” dinilai kurang merepresentasikan lingkup dan kompleksitas tugas pengelolaan aset negara di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini turut mempengaruhi persepsi kelembagaan terhadap urgensi penguatan fungsi pengelolaan BMN secara profesional dan akuntabel. Di sisi lain, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan terintegrasi untuk seluruh siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan hingga penghapusan—serta belum meratanya kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen aset, menyebabkan potensi inefisiensi dan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset negara di lingkungan peradilan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan kelembagaan dan sistemik agar pengelolaan BMN di Mahkamah Agung mampu mendukung layanan peradilan secara optimal dan berkelanjutan.

#### b.6. Fungsi Protokoler dan Kesekretariatan Pimpinan

Fungsi protokoler dan kesekretariatan pimpinan yang ideal bagi Mahkamah Agung harus mampu mendukung kelancaran tugas-tugas kelembagaan pimpinan secara profesional, tertib, dan responsif. Fungsi ini mencakup pengelolaan agenda, korespondensi resmi, dokumentasi kegiatan, penyelenggaraan acara kenegaraan dan kelembagaan, serta pengaturan tata cara penerimaan tamu dalam dan luar negeri sesuai dengan standar protokol negara. Selain itu, fungsi ini juga harus menjamin terselenggaranya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pimpinan Mahkamah

Agung dengan unit-unit kerja internal, lembaga negara lain, serta mitra kerja internasional.

Dalam konteks Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan konstitusional, fungsi ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai aktivitas administratif. Ia memegang peran strategis dalam menjaga marwah kelembagaan, mencerminkan integritas institusi, dan memastikan citra kelembagaan tetap terjaga di berbagai forum kenegaraan maupun publik. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi protokoler dan kesekretariatan pimpinan harus dijalankan dengan integritas tinggi, kepekaan terhadap konteks kelembagaan, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika tugas pimpinan yang semakin kompleks dan menuntut kehadiran aktif di tingkat nasional maupun internasional.

Seiring meningkatnya intensitas kerja sama antar-lembaga dan ekspektasi publik terhadap transparansi serta profesionalisme lembaga peradilan, peran protokoler dan kesekretariatan pimpinan juga semakin krusial sebagai wajah representatif Mahkamah Agung dalam berbagai forum resmi. Untuk menjawab tantangan ini, pemberian kelembagaan fungsi ini perlu diarahkan pada penguatan kapasitas SDM, pembakuan standar operasional prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, fungsi protokoler dan kesekretariatan tidak hanya menjadi penunjang administratif semata, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat posisi Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan yang modern, kredibel, dan dihormati dalam tataran nasional maupun internasional.

c. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Akuntabilitas

Fungsi Akuntabilitas dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan peradilan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, objektif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, fungsi ini mencakup antara lain pengawasan internal, audit dan evaluasi kinerja, serta sistem pelaporan dan pemantauan. Selain itu, fungsi kehumasan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme akuntabilitas, karena menjadi sarana utama pertanggungjawaban publik sekaligus instrumen strategis untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan dan integritas lembaga peradilan,

penyempurnaan struktur organisasi yang menjalankan Fungsi Akuntabilitas menjadi semakin mendesak.

### c.1. Fungsi Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas dan independensi pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan restrukturisasi Badan Pengawasan dengan mengacu pada model kelembagaan Inspektorat Jenderal (Irjen) sebagaimana diterapkan di berbagai kementerian. Saat ini, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan dalam aspek independensi kelembagaan dan cakupan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, penyempurnaan struktur Badan Pengawasan diarahkan pada penguatan kelembagaan yang mendukung fungsi pengawasan yang objektif, profesional, dan responsif terhadap dinamika sistem peradilan.

Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi:

1. Penguatan independensi Badan Pengawasan, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan secara lebih netral, bebas dari konflik kepentingan, dan memiliki legitimasi yang kuat dalam mendorong akuntabilitas lembaga peradilan.
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas auditor serta pengawas, melalui program pelatihan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, guna menjamin kualitas, ketajaman analisis, dan akurasi dalam setiap proses pemeriksaan dan evaluasi.
3. Integrasi sistem pengawasan dengan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), agar temuan pengawasan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, serta penegakan disiplin bagi hakim dan aparatur peradilan.
4. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengawasan, termasuk pengaturan yang lebih rinci mengenai pencegahan konflik kepentingan dan penguatan sistem perlindungan pelapor pelanggaran (*whistleblower system*), sebagai bagian dari arsitektur integritas lembaga.

Dengan dilakukannya penyempurnaan terhadap struktur, sistem, dan regulasi yang menopang fungsi pengawasan, Badan Pengawasan diharapkan dapat berperan secara lebih independen, profesional, dan strategis dalam mendorong peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

## c.2. Fungsi Kehumasan

Fungsi Kehumasan di lingkungan Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat komunikasi kelembagaan antara Mahkamah Agung dan masyarakat. Saat ini, fungsi tersebut dijalankan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang sekaligus memikul tanggung jawab atas penyusunan kebijakan hukum, pembinaan hubungan antar lembaga dan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi. Beban kerja yang sangat luas dan lintas fungsi ini menyebabkan unit tersebut menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Oleh karena itu, penyempurnaan struktur organisasi diusulkan untuk memperjelas mandat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi strategis tersebut. Rekomendasi yang disusun meliputi:

1. Memisahkan fungsi pengelolaan teknologi informasi dari Biro Hukum dan Humas, agar fungsi kehumasan dapat difokuskan sepenuhnya pada strategi komunikasi publik, penguatan citra lembaga, serta penyebarluasan informasi yang akurat dan tepat waktu.
2. Membentuk biro tersendiri yang menangani teknologi informasi, dengan mandat khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem digital peradilan secara inovatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini penting untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
3. Memperkuat fungsi Biro Hukum, agar dapat lebih fokus pada penyusunan regulasi internal, harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung, serta penguatan peran kelembagaan dalam advokasi legislasi, termasuk dalam proses pengusulan perubahan peraturan perundang-undangan di sektor peradilan.

Melalui langkah-langkah penyempurnaan ini, diharapkan Fungsi Kehumasan Mahkamah Agung dapat beroperasi lebih efektif dan profesional, sekaligus memainkan peran kunci dalam membangun akuntabilitas publik dan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1. Target Kinerja**

Penyusunan sasaran strategis Mahkamah Agung periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020–2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)*. Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

#### **Sasaran Strategis 1**

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

**1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.**

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

**2. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu.**

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding pasca putusan dibacakan.

3. **Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.**

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

4. **Persentase pengiriman petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu.**

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. **Persentase pengiriman salinan putusan pidana, militer, dan jinayat oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.**

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana, militer, dan jinayat kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. **Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan.**

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

7. **Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, agama, dan TUN.**

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

8. **Persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**10. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**11. Persentase perkara perdata, agama, dan TUN yang menggunakan e-Court.**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN.

**12. Persentase perkara pidana, militer, dan jinayat yang dilimpahkan melalui e-Berpadu.**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu.

**13. Persentase layanan perkara pidana, militer, dan jinayat yang diajukan melalui e-Berpadu.**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu.

## **Sasaran Strategis 2**

### Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

**1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN.**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan hakim dan aparatur peradilan dalam melaporkan kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

**2. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu.**

Indikator ini mengukur responsivitas pengadilan terhadap laporan pengaduan masyarakat.

**3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.**

Indikator ini mengukur efektivitas sistem pengawasan internal.

4. **Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.**

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

### **Sasaran Strategis 3**

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).**

Indikator ini mengukur hasil evaluasi atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mencerminkan sejauh mana instansi menyusun, melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara sistematis dan berorientasi hasil.

2. **Nilai Kinerja Anggaran.**

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

3. **Nilai Sistem Merit.**

Indikator ini menilai penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi, sesuai ketentuan.

4. **Indeks Pengelolaan Aset.**

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

5. **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.**

Indikator ini menilai kualitas dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA) dalam hal keselarasan dengan RPJMN, RKP, dan keterkaitan antar dokumen perencanaan.

6. **Predikat opini laporan keuangan.**

Indikator ini menilai opini audit BPK terhadap kualitas laporan keuangan Mahkamah Agung.

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Mahkamah Agung sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Mahkamah Agung berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sasaran strategis dan indikator strategis Mahkamah Agung tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Mahkamah Agung dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Mahkamah Agung dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

## 5.2. Arahān Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Badan Peradilan Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk:
  - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
  - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
  - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
  - d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat pleno tahunan.
3. Akan dilakukan Sosialisasi Renstra Mahkamah Agung 2025–2029.

## 5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Mahkamah Agung melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP.
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Masing-masing unit kerja eselon 1 selaku penanggung jawab melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Biro Perencanaan Mahkamah Agung mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan unit kerja eselon 1 dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.

4. Umpaman Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Mahkamah Agung memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.

## Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Mahkamah Agung</b>							11.699.719	21.945.892	29.685.159	31.643.827	28.661.966	
	<b>01. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>											Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	96,50%	97,50%	97,54%	98,54%						
	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.3 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97%	99,98%	99,98%	99,98%	99,99%						
	1.4 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	92,77%	95,50%	95,50%	98,20%						
	1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	92,51%	95,28%	95,31%	98,07%						
	1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	90,78%	91,48%	92,16%	93,45%						
	1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara	39,55%	43,74%	47,84%	51,83%	55,81%						
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	10,48%	10,61%	11,58%	11,70%						
	1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	18,69%	19,69%	20,07%	20,69%						
	1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%	97,00%	98,00%	98,00%	99,00%						
	1.11 Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menggunakan e-Court	95,76%	96,75%	98,37%	100,00%	100,00%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	94,85%	96,87%	97,88%	98,88%						
	1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	94,95%	96,95%	97,96%	98,96%						
	<b>02. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>											Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan
	2.1 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98%	98%	98%	99%	99%						
	2.2 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70%	71%	73%	76%	80%						
	2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85%	85%	87%	90%	90%						
	2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,80	3,82	3,84	3,85						
	<b>03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>											Badan Urusan Administrasi
	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	73	74	74	75						
	3.2 Nilai Kinerja Anggaran	90	90	90	90	90						
	3.3 Nilai Sistem Merit	203	260,5	290,5	319,5	365						
	3.4 Indeks Pengelolaan Aset	3,75	3,76	3,77	3,78	3,80						
	3.5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	95	95	96	96						
	3.6 Predikat opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum :</b>							178.752	198.454	213.454	218.644	224.377	
	<b>01. Terwujudnya penyelesaian perkara di Mahkamah Agung yang transparan dan modern</b>											Kepaniteraan
	1.1 Persentase penyelesaian perkara Mahkamah Agung yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	96%	97%	98%						
	1.2 Persentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	93%	94%	95%	96%	97%						
	1.3 Persentase perkara yang minutasi/dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90%	92%	93%	94%	95%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.4 Persentase salinan putusan yang tidak dimohonkan pembetulan oleh pengadilan pengaju/permohonan renvoi	98%	98%	99%	99%	99%						
	1.5 Persentase perkara yang memenuhi syarat kelengkapan berkas	80%	81%	82%	85%	87%						
	1.6 Persentase informasi perkara yang dipublikasikan	71%	75%	76%	78%	79%						
	<b>02. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan</b>											Badan Peradilan Umum
	2.1 Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.2 Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.3 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	2.6 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82%	85%	87%	89%	90%						
	2.7 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65%	66%	67%	68%	69%						
	2.8 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68%	69%	69%	70%	70%						
	2.9 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85%	85%	86%	86%	87%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.10 Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata	35%	40%	45%	50%	55%						
	2.11 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	9%	9%	9%	10%	10%						
	2.12 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5%	5%	6%	6%	7%						
	2.13 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97%	97%	98%	98%	99%						
	2.14 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						
	2.15 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						
	2.16 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95%	95%	97%	97%	100%						
	2.17 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						
	<b>03. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan</b>											Badan Peradilan Agama
	3.1 Persentase perkara jinayah yang diselesaikan tepat waktu	97%	97%	98%	98%	99%						
	3.2 Persentase perkara isbat nikah bagi WNI diluar negeri yang diselesaikan	97%	97%	98%	98%	99%						
	3.3 Persentase perkara isbat nikah terpadu yang diselesaikan	97%	97%	98%	98%	99%						
	3.4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama	97%	97%	98%	98%	99%						
	3.5 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama	97%	97%	98%	98%	99%						
	3.6 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3.7 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	100%	100%	100%	100%	100%						
	3.8 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	98%	98%	99%	99%	100%						
	3.9 Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	98%	99%	99%	100%						
	3.10 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama	100%	100%	100%	100%	100%						
	3.11 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dilingkungan peradilan agama	68%	71%	72%	73%	74%						
	3.12 Persentase keberhasilan mediasi melalui mediator internal/eksternal di pengadilan	41%	41%	42%	43%	43%						
	3.13 Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court di lingkungan peradilan Agama	95%	96%	98%	100%	100%						
	3.14 Persentase upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court di lingkungan peradilan Agama	98%	98%	99%	99%	100%						
	3.15 Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan Agama	80%	95%	98%	100%	100%						
	3.16 Persentase layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan Agama	80%	95%	98%	100%	100%						
	<b>04. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan</b>											Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
	4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%	90%	92%	92%	95%						
	4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%	90%	92%	92%	95%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4.3 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer	100%	100%	100%	100%	100%						
	4.4 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95%	96%	96%	97%	98%						
	4.5 Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95%	95%	97%	97%	98%						
	4.6 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	90%	92%	93%	94%	95%						
	4.7 Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	90%	90%	92%	92%	95%						
	4.8 Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer	70%	70%	75%	75%	80%						
	4.9 Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%	50%	55%	57%	60%						
	4.10 Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%	50%	55%	57%	60%						
	4.11 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99%	99%	99%	99%	99%						
	4.12 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	84%	85%	86%	88%	90%						
	4.13 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	100%	100%						
	4.14 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4.15 Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	100%	100%						
	4.16 Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81%	81%	82%	82%	82%						
	4.17 Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	100%	100%						
	4.18 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44%	44%	45%	45%	45%						
	<b>05. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau</b>											Badan Peradilan Umum
	05.1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	05.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80%	85%	90%	95%	100%						
	05.3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14%	19%	24%	29%	34%						
	<b>06. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau</b>											Badan Peradilan Agama
	06.1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	97%	97%	98%	98%	99%						
	06.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	97%	97%	98%	98%	99%						
	06.3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan	20%	25%	30%	40%	50%						
	<b>07. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau</b>											Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
	07.1 Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer	90%	90%	92%	92%	95%						
	07.2 Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	07.3 Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	60%	60%	60%	60%	60%						
	<b>08. Terseleggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal</b>											Badan Peradilan Umum
	08.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	08.2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60						
	<b>09. Terseleggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal</b>											Badan Peradilan Agama
	09.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%						
	09.2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama	3,70	3,75	3,80	3,85	3,85						
	09.3 Persentase rekomendasi kesyariahan yang ditetapkan sebagai kebijakan	30%	30%	30%	30%	30%						
	<b>10. Terseleggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal</b>											Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
	10.1 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8						
	10.2 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8						
	10.3 Persentase Pengguna Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%						
<b>Program Dukungan Manajemen :</b>							11.520.967	21.747.437	29.471.706	31.425.183	28.437.588	
	<b>01. Terlaksananya dukungan manajemen pada Kepaniteraan yang prima dan optimal</b>											Kepaniteraan
	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kepaniteraan	77	78	79	80	81						
	1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Kepaniteraan	77	78	79	80	81						
	<b>02. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal</b>											Badan Peradilan Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,70	79,80	79,90	80,00	80,10						
	2.2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85	85	85	85	85						
	2.3 Indeks Layanan SDM	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40						
	<b>03. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal</b>											Badan Peradilan Agama
	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	77,5	77,8	78,2	78,7	79						
	3.2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Agama	85	85	85	85	85						
	3.3 Indeks layanan SDM	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6						
	<b>04. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal</b>											Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
	4.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	76,3	76,5	76,7	76,9	77						
	4.2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00						
	4.3 Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8						
	4.4 Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8						
	4.5 Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8						
	<b>05. Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal</b>											Badan Urusan Administrasi
	5.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi	80	81	81	82	82						
	5.2 Nilai Kinerja Anggaran Badan Urusan Administrasi	90	90	90	90	90						
	5.3 Nilai Indeks Pengelolaan Aset pada Badan Urusan Administrasi	3,75	3,76	3,77	3,78	3,80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5.4 Indeks profesionalitas ASN	71	71	71	71	71						
	5.5 Jumlah Laporan Keuangan Audited yang disampaikan tepat waktu	2	2	2	2	2						
	5.6 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung terhadap dokumen perencanaan nasional	92	93	94	95	96						
	5.7 Nilai pelayanan informasi, kehumasan dan produk hukum	86,8	88,2	89,4	91	93						
	<b>06. Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang mendukung kebijakan Mahkamah Agung</b>											Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
	6.1 Persentase rekomendasi kebijakan yang diselesaikan	60	65	70	75	80						
	<b>07. Terlaksananya dukungan manajemen Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang prima dan optimal</b>											Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
	7.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R	70,10	70,50	70,70	70,90	71,10						
	7.2 Nilai Kinerja Anggaran Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	85	85	85	85	85						
	<b>08. Terwujudnya SDM Mahkamah Agung yang kompeten</b>											Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
	8.1 Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan Yang Lulus	85	85	85	85	85						
	8.2 Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan	4	4	4	4	4						
	<b>09. Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, dan Penanganan Pengaduan yang efektif, efisien, dan ekonomis</b>											Badan Pengawasan
	09.1 Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah I	85	85	87	88	90						
	09.2 Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah II	60	60	63	66	68						
	09.3 Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah III	85	85	87	88	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	09.4 Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah IV	90	90	92	93	94						
	09.5 Indeks Kepatuhan Penyampaian LHKPN Oleh Wajib Lapor	98	98	99	99	99						
	09.6 Indeks Pelaporan Penyampaian LHKPN Oleh Wajib Lapor	98	98	99	99	99						
	09.7 Persentase rekomendasi Badan Pengawasan yang ditindaklanjuti	85	85	87	90	90						
	09.8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	85	85	87	90	90						
	09.9 Indeks Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84						
	09.10 Persentase Efektifitas Pengawasan Daerah	10	15	20	25	30						
	09.11 Jumlah Pengawasan Berbasis Countinuous Audit	1	1	1	1	1						
	09.12 Jumlah Pedoman Pengawasan	1	1	1	1	1						
	09.13 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan	1	1	1	1	1						
	09.14 Persentase Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi Mahkamah Agung RI	75	75	75	75	75						
	09.15 Persentase Efektifitas Pelaksanaan Hukuman Disiplin	60	60	60	60	60						
	<b>10. Terlaksananya Dukungan Manajemen Badan Pengawasan yang Prima dan Optimal</b>											Badan Pengawasan
	10.1 Indeks kapabilitas APIP	3	3	4	4	4						
<b>Kegiatan 1044 - Peningkatan Penyelesaian Perkara :</b>							11.410	17.107	17.107	17.107	17.107	Sekretariat Panitera
	<b>1044.01 Meningkatnya penyelesaian perkara yang dilaksanakan tepat waktu Kasasi dan PK serta kewenangan lainnya</b>											
	1044.01.1 Persentase perkara pada Perkara Pidana, Pidana Militer, dan PHI yang Nilai Gugatannya di Bawah 150jt yang diselesaikan tepat waktu	94%	95%	96%	97%	98%						
	1044.01.2 Persentase perkara Pidana, Pidana Militer, dan PHI yang Nilai Gugatannya di Bawah 150jt yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	93%	94%	95%	96%	97%						
	1044.01.3 Persentase Minutasi Perkara Pidana, Pidana Militer, dan PHI yang Nilai Gugatannya di Bawah 150jt yang diselesaikan tepat waktu	91%	92%	93%	94%	95%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1044.01.4 Persentase putusan Perkara Pidana, Pidana Militer, dan PHI yang Nilai Gugatannya di Bawah 150jt yang diunggah di Direktori Putusan	60%	65%	67%	68%	69%						
	<b>1044.02 Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di Kepaniteraan Mahkamah Agung</b>											
	1044.02.1 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara TUN secara tepat waktu	12.592	13.592	14.592	15.592	16.592						
	1044.02.2 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diputus pada Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara TUN secara tepat waktu	16.592	16.592	16.592	16.592	16.592						
	1044.02.3 Jumlah pelaksanaan koordinasi Minutasi pada Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara TUN secara tepat waktu	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100						
	1044.02.4 Jumlah pelaksanaan koordinasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara TUN yang Nilai Gugatannya di Bawah 150jt yang dipublikasikan	13.353	13.453	13.553	13.653	13.753						
	1044.02.5 Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional	105	105	105	105	105						
	1044.02.6 Jumlah perkara Mahkamah Agung yang memenuhi syarat kelengkapan berkas	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000						
<b>Kegiatan 1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum :</b>							1.226	1.388	1.388	1.388	1.388	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
	<b>1046.01 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perempuan yang berhadapan dengan Hukum</b>											
	1046.01.1 Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240	240	240	240	240						
<b>Kegiatan 1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum:</b>							84.979	89.765	89.765	89.765	89.765	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
	<b>1049.01 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan Yang Berlaku</b>											
	1049.01.1 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.01.2 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	119.362	119.362	119.362	119.362	119.362						
	<b>1049.02 Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum</b>											
	1049.02.1 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdamaian tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.2 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdamaian tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.3 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.4 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.5 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.6 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.7 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.8 Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdamaian pada lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.9 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.10 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	34	34	34	34	34						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.11 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	34	34	34	34	34						
	1049.02.12 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	34	34	34	34	34						
	1049.02.13 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	34	34	34	34						
	1049.02.14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	34	34	34	34	34						
	1049.02.15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	34	34	34	34	34						
	<b>1049.03 Terselenggaranya Kemudahan Akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Umum</b>											
	1049.03.1 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	1000	1145	1209	1268	1273						
	1049.03.2 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	6679	7021	7241	7407	7519						
	<b>1049.04 Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan</b>											
	1049.04.1 Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44739	65826	68726	70726	71626						
	<b>1049.05 Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum</b>											
	1049.05.1 Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	1345	1350	1355	1360	1365						
	<b>1049.06 Terselenggaranya Bimtek SDM Tenaga Teknis Peradilan Umum</b>											
	1049.06.1 Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	800	808	816	832	848						
<b>Kegiatan 1053 - Peningkatan Manajemen Peradilan Agama :</b>							68.772	75.742	83.232	87.059	90.886	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
	<b>1053.01 Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama</b>											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1053.01.1 Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan	361	497	497	520	520						
	<b>1053.02 Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama</b>											
	1053.02.1 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama	34	34	34	34	34						
	1053.02.2 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama	34	34	34	34	34						
	1053.02.3 Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama	34	34	34	34	34						
	1053.02.4 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	34	34	34	34	34						
	1053.02.5 Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	34	34	34	34	34						
	1053.02.6 Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara jinayah tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	34	34	34	34	34						
	1053.02.7 Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama	34	34	34	34	34						
	1053.02.8 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dilingkungan peradilan agama	34	34	34	34	34						
	1053.02.9 Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	34	34	34	34	34						
	1053.02.10 Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	34	34	34	34	34						
	1053.02.11 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara jinayah yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1053.02.12 Jumlah pelaksanaan koordinasi terhadap layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	1	1	1	1	1						
	1053.02.13 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui mediasi oleh mediator internal	34	34	34	34	34						
	<b>1053.03 Terselenggaranya layanan Identitas hukum di Lingkungan Peradilan Agama</b>											
	1053.03.1 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama	5137	5137	5933	5908	6203						
	1053.03.2 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri	200	300	315	330	345						
	<b>1053.04 Terselenggaranya penyelesaian perkara mediasi melalui mediator eksternal di Lingkungan Peradilan Agama</b>											
	1053.04.1 Jumlah pihak berperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal	3870	4103	4276	4451	4673						
	<b>1053.05 Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama</b>											
	1053.05.1 Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	226077	233366	248685	259988	271292						
	<b>1053.06 Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama</b>											
	1053.06.1 Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama	448	892	892	892	892						
	<b>1053.07 Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggiran di Lingkungan Peradilan Agama</b>											
	1053.07.1 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama	21037	23718	24193	25402	25402						
	1053.07.2 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama	32565	32565	35822	37450	39322						
<b>Kegiatan 1056 - Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan</b>							497	1.015	1.065	1.116	1.167	Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama
	<b>1056.01 Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyariahan</b>											
	1056.01.1 Jumlah naskah kesyariahan yang disusun	3	3	3	3	3						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 1058 - Peningkatan Manajemen Peradilan Militer :							7.089	7.668	10.773	11.726	12.776	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
	<b>1058.01 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer</b>											
	1058.01.1 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu	417	385	385	385	385						
	1058.01.2 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama yang diselesaikan Tepat Waktu	2396	2440	2427	2442	2457						
	<b>1058.02 Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer</b>											
	1058.02.1 Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12						
	1058.02.2 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12						
	1058.02.3 Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12						
	1058.02.4 Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12						
	1058.02.5 Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12						
	1058.02.6 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12						
	1058.02.7 Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer	4	4	12	12	12						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1058.02.8 Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer	4	4	12	12	12						
	<b>1058.03 Terselenggaranya Kemudahan Akses Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Militer</b>											
	1058.03.1 Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Militer	393	384	406	406	406						
	<b>1058.04 Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan di Lingkungan Peradilan Militer</b>											
	1058.04.1 Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Militer	14	14	80	80	80						
	<b>1058.05 Terselenggaranya Bimtek SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer</b>											
	1058.05.1 Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer	206	228	280	280	280						
<b>Kegiatan 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara :</b>							3.936	4.926	9.238	9.555	10.319	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
	<b>1059.01 Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara</b>											
	1059.01.1 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16						
	1059.01.2 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16						
	1059.01.3 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16						
	1059.01.4 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1059.01.5 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16						
	1059.01.6 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16						
	1059.01.7 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16						
	1059.01.8 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permoohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16						
	<b>1059.02 Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggiran di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</b>											
	1059.02.1 Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	30	36	48	48	48						
	1059.02.2 Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	15	31	32	32	32						
	<b>1059.03 Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</b>											
	1059.03.1 Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	30	30	32	32	32						
	<b>1059.04 Terselenggaranya Bimtek SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara</b>											
	1059.04.1 Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	160	198	500	500	500						
	<b>1059.05 Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</b>											
	1059.05.1 Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3264	3362	3458	3458	3458						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<b>1059.06 Terselenggaranya pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</b>											
	1059.06.1 Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	38	40	40	40	40						
<b>Kegiatan 7019 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama :</b>							841	841	883	925	967	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
	<b>7019.01 Meningkatnya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama</b>											
	7019.01.1 Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang mengikuti Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	80	80	84	88	92						
<b>Kegiatan 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan :</b>							42.245	44.500	49.200	57.000	63.000	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	<b>1064.01 Terwujudnya pengelolaan sistem dan sarana teknologi informasi yang aman, andal dan terintegrasi</b>											
	1064.01.1 Persentase layanan dukungan sistem informasi yang telah diselesaikan	60	62	65	68	70						
	1064.01.2 Indeks kepuasan pengguna layanan sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Agung	8	8	8	8	8						
	1064.01.3 Persentase ketersediaan layanan sistem infrastruktur Data Center dan Disaster Recovery Center (uptime)	99	99	99	99	99						
	1064.01.4 Persentase ketersediaan layanan jaringan teknologi informasi (uptime)	99	99	99	99	99						
	<b>1064.02 Terwujudnya layanan legislasi, layanan hukum, informasi hukum dan bantuan hukum yang berkualitas</b>											
	1064.02.1 Persentase Penanganan layanan bantuan hukum Advokasi internal Mahkamah Agung	75	77	78	79	80						
	1064.02.2 Persentase Penanganan gugatan perkara kepada Mahkamah Agung yang telah ditangani	80	82	84	86	88						
	1064.02.3 Persentase harmonisasi rancangan kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan	80	82	84	86	88						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1064.02.4 Jumlah Pemenuhan Penerjemahan Kebijakan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1						
	1064.02.5 Jumlah Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1						
	1064.02.6 Persentase publikasi dokumen hukum Mahkamah Agung pada JDIH	100	100	100	100	100						
	1064.02.7 Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi JDIH	2	2	2	2	2						
	1064.02.8 Persentase Pemberian Akreditasi Sertifikasi Lembaga Mediator Non Hakim	100	100	100	100	100						
	<b>1064.03 Terwujudnya komunikasi, publikasi, kepustakaan dan pengelolaan data dan informasi yang berkualitas</b>											
	1064.03.1 Jumlah kegiatan pendampingan mitra Mahkamah Agung	4	4	4	4	4						
	1064.03.2 Jumlah kegiatan pendampingan pimpinan dan pejabat pimpinan tinggi Mahkamah Agung	45	45	45	45	45						
	1064.03.3 Jumlah kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan Mahkamah Agung	48	48	48	48	48						
	1064.03.4 Jumlah kegiatan brand campaign Mahkamah Agung	10	10	10	10	10						
	1064.03.5 Persentase kepuasan atas kualitas layanan informasi publik	80	82	83	84	85						
	1064.03.6 Persentase pemanfaatan aplikasi perpustakaan yang disediakan oleh Mahkamah Agung	10	15	20	25	30						
	1064.03.7 Jumlah laporan analisa pemantauan media masa dan media sosial tentang Mahkamah Agung dan empat peradilan dibawanya	1	1	1	1	1						
	1064.03.8 Jumlah Penerbitan dan Pencetakan Majalah Mahkamah Agung	3	3	3	3	3						
<b>Kegiatan 1065 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM :</b>							19.734	20.721	21.757	22.845	23.987	Biro Kepegawaian
	<b>1065.01 Terlaksananya Manajemen ASN Yang Profesional</b>											
	1065.01.1 Nilai kualitas perencanaan kebutuhan pegawai	22,5	37,5	37,5	37,5	40						
	1065.01.2 Nilai kualitas pegawai yang diterima melalui proses pengadaan pegawai yang transparan dan akuntabel	32	40	40	40	40						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1065.01.3 Nilai kapabilitas ASN melalui kegiatan pengembangan karir (Pembinaan karir dan Peningkatan Kompetensi)	35	65	80	102,5	112,5						
	1065.01.4 Nilai kualitas pelaksanaan promosi dan mutasi/rotasi	22,5	25	25	25	25						
	1065.01.5 Nilai kinerja ASN melalui manajemen kinerja yang terukur	35	35	50	52,5	72,5						
	1065.01.6 Nilai kualitas sistem penggajian, penghargaan, dan disiplin	25	25	25	25	35						
	1065.01.7 Nilai kualitas pemberian perlindungan dan pelayanan kepada ASN	16	16	16	16	16						
	1065.01.8 Nilai kualitas Sistem Informasi Kepegawaian sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan	15	17	17	21	24						
<b>Kegiatan 1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi :</b>							4.156.471	4.568.685	5.023.837	5.524.419	6.074.968	Biro Keuangan
	<b>1066.01 Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel</b>											
	1066.01.1 Persentase penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan	100	100	100	100	100						
	1066.01.2 Persentase penyelesaian kerugian negara	100	100	100	100	100						
	1066.01.3 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100	100	100	100	100						
	1066.01.4 Persentase Realisasi Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	95	95	95	95	95						
	1066.01.5 Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95	95	95	95	95						
	1066.01.6 Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1066.01.7 Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	85	87	90	92	95						
<b>Kegiatan 1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung :</b>							17.053	17.053	17.553	17.353	17.353	Biro Perencanaan dan Organisasi
	<b>1067.01 Terlaksananya Layanan Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana yang Akuntabel</b>											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1067.01.1 Nilai sasaran Strategis Renja K/L Konsisten dengan Sasaran Strategis Renstra K/L	4,94	5	5,5	5,5	5,5						
	1067.01.2 Nilai Indikator Kinerja Sasaran Renja K/L Konsisten dengan Indikator Kinerja Sasaran Renstra K/L	8	8	8	8	8						
	1067.01.3 Nilai Sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Sasaran Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	10	10	10	10	10						
	1067.01.4 Nilai Target Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	10	10	10	10	10						
	1067.01.5 Nilai Keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	12	12	12	12	12						
	1067.01.6 Nilai Total Pagu Anggaran pada RKA sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5						
	1067.01.7 Nilai Keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	11,93	12	12	12	12						
	1067.01.8 Persentase pelayanan persetujuan hibah yang tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1067.01.9 Persentase dokumen RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1067.01.10 Jumlah dokumen pedoman penyusunan rencana kerja program dan anggaran	2	2	2	2	2						
	1067.01.11 Jumlah laporan monitoring rencana program dan anggaran	1	1	1	1	1						
	1067.01.12 Jumlah laporan bimbingan teknis rencana program dan anggaran	2	2	2	2	2						
	1067.01.13 Nilai kinerja perencanaan anggaran Mahkamah Agung	85	86	87	88	89						
	1067.01.14 Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Program Kerja yang disajikan tepat waktu	5	5	6	5	5						
	1067.01.15 Persentase Satuan Kerja yang mendapatkan predikat AKIP (A)	50	55	60	65	70						
	1067.01.16 Nilai Pelaporan Kinerja BUA	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1067.01.17 Jumlah Laporan Kinerja Kegiatan BUA yang disajikan Tepat Waktu	7	7	7	7	7						
	1067.01.18 Nilai Pengukuran Kinerja BUA	23,50	23,75	24,00	24,25	24,50						
	1067.01.19 Nilai Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung	22,00	22,25	22,50	22,75	23,00						
	1067.01.20 Nilai Pelaporan Kinerja Mahkamah Agung	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00						
	1067.01.21 Nilai Maturitas Struktur dan Proses pada SPIP BUA	3,500	3,625	3,750	3,875	4,000						
	1067.01.22 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Mahkamah Agung	1	1	1	1	1						
	1067.01.23 Jumlah konsep regulasi dan kebijakan organisasi dan tatalaksana	5	5	5	5	5						
	1067.01.24 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1						
<b>Kegiatan 1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya :</b>							5.526	6.907	8.634	10.792	13.491	Biro Perlengkapan
	<b>1068.01 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Yang Akurat Dan Akuntabel</b>											
	1068.01.1 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN yang diusulkan	28	30	35	40	45						
	1068.01.2 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMN yang diusulkan	90	92	93	94	95						
	1068.01.3 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Penghapusan BMN yang diusulkan	40	40	45	45	50						
	1068.01.4 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan BMN yang diusulkan	30	30	35	35	40						
	1068.01.5 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemindahtempatan yang diusulkan	30	30	35	35	40						
	1068.01.6 Persentase Hasil Inventarisasi Bangunan Gedung yang mempunyai standar minimum sesuai dengan SK KMA 216 Tahun 2023	2	2,5	3	3,5	4						
	1068.01.7 Persentase Hasil Evaluasi Pengadaan terhadap Pelaksanaan Kontrak	90	90	90	90	92						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1068.01.8 Jumlah Akurasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	30000	30000	30000	30000	30000						
	1068.01.9 Persentase Tindaklanjut Temuan BPK Terkait Aset	100	100	100	100	100						
	1068.01.10 Indeks Pelaporan Barang Pengguna secara tepat waktu	4	4	4	4	4						
	1068.01.11 Persentase Penetapan Surat Keputusan Penggunaan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90	93	95	97	100						
	1068.01.12 Persentase Penetapan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90	93	95	97	100						
	1068.01.13 Persentase Penetapan Surat Keputusan Pemindahtempat BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90	93	95	97	100						
	1068.01.14 Persentase Penetapan Surat Keputusan Penghapusan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90	93	95	97	100						
	1068.01.15 Persentase Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN	80	85	90	93	95						
	1068.01.16 Persentase Tindak Lanjut BMN Rusak Berat	20	25	30	35	40						
	1068.01.17 Persentase Laporan Pengawasan Dan Pengendalian BMN Yang Disampaikan Secara Tepat Waktu	100	100	100	100	100						
	1068.01.18 Jumlah pedoman pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1	1	1	1	1						
<b>Kegiatan 1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya :</b>							19.803	20.508	21.248	22.026	22.842	Biro Kesekretariatan Pimpinan
	<b>1069.01 Terwujudnya Layanan Pimpinan Yang Optimal Dan Akuntabel</b>											
	1069.01.1 Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan yang tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1069.01.2 Persentase layanan Dana Operasional Pimpinan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1069.01.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesekretariatan Pimpinan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	6	6	6	6	6						
<b>Kegiatan 1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung :</b>							211.297	221.862	232.955	244.603	256.833	Biro Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<b>1070.01 Terlaksananya Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental Di Lingkungan Mahkamah Agung Yang Akuntabel</b>											
	1070.01.1 Indeks Pengelolaan Pengamanan Lingkungan Kantor	80	82	83	84	85						
	1070.01.2 Persentase Penyelesaian Penatausahaan Surat Masuk dan Surat Keluar	100	100	100	100	100						
	1070.01.3 Persentase Penyelesaian Layanan Rumah Tangga	88	89	90	91	93						
	1070.01.4 Indeks Kepuasan Atas Pelayanan Kesehatan Aparatur	77	79	81	85	88,3						
	1070.01.5 Indeks Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	83	84	85	86	87						
<b>Kegiatan 1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung :</b>							255.294	8.088.904	14.908.128	15.893.247	11.866.808	Badan Urusan Administrasi
	<b>1071.01 -Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Mendukung Pelayanan Peradilan</b>											
	1071.01.1 Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						
<b>Kegiatan 1073 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan :</b>							68.262	70.142	70.980	71.994	73.166	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
	<b>1073.01 Terselenggaranya pelatihan dibidang Teknis Peradilan</b>											
	1073.01.1 Persentase peserta yang Lulus pelatihan dibidang Teknis Peradilan	85	85	85	90	90						
	1073.01.2 Jumlah kurikulum dan silabus/modul yang disusun/disempurnakan sesuai kebutuhan	8	8	9	10	10						
<b>Kegiatan 1074 - Penyelenggaraan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan :</b>							20.790	32.282	38.508	45.052	51.708	Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan
	<b>1074.01 Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan yang diselesaikan</b>											
	1074.01.1 Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diselesaikan	85	85	85	90	90						
	1074.01.2 Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diadvokasi	85	85	85	90	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan :							78.245	74.343	76.817	80.453	83.540	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
	<b>1075.01 Terselenggaranya Layanan Keskretariatan BSDK yang Efektif dan Efisien</b>											
	1075.01.1 Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) BSDK yang memenuhi ekspektasi atasan	70	75	75	80	80						
	1075.01.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSDK	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
	1075.01.3 Indeks Layanan Sarana dan Prasarana BSDK	4	4	4	4	4						
Kegiatan 1076 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan :							34.215	35.489	36.222	37.800	38.339	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
	<b>1076.01 Terselenggaranya pelatihan dibidang Manajemen dan Kepemimpinan</b>											
	1076.01.1 Persentase peserta yang Lulus pelatihan dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	80	85	85	90	95						
	1076.01.2 Jumlah kurikulum dan silabus/modul yang disusun/disempurnakan sesuai kebutuhan	1	2	2	3	3						
Kegiatan 1077 - Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektorat Wilayah I, II, III, IV							30.435	30.435	32.243	33.215	34.189	Inspektorat Wilayah I, II, III, IV
	<b>1077.01 Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif dan Efisien</b>											
	1077.01 Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah I melalui tahapan Arsip, Gabung Berkas, Memorandum, Jawab Surat, Klarifikasi, Konfirmasi, Pemeriksaan Tim Bawas, dan Delegasi	85	85	87	88	90						
	1077.02 Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah II melalui tahapan Arsip, Gabung Berkas, Memorandum, Jawab Surat, Klarifikasi, Konfirmasi, Pemeriksaan Tim Bawas, dan Delegasi	60	60	63	66	68						
	1077.03 Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah III melalui tahapan Arsip, Gabung Berkas,	85	85	87	88	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Memorandum, Jawab Surat, Klarifikasi, Konfirmasi, Pemeriksaan Tim Bawas, dan Delegasi											
	1077.04 Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah IV melalui tahapan Arsip, Gabung Berkas, Memorandum, Jawab Surat, Klarifikasi, Konfirmasi, Pemeriksaan Tim Bawas, dan Delegasi	90	90	92	93	94						
	1077.05 Meningkatnya Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor	98	98	99	99	99						
	1077.06 Meningkatnya Persentase Pelaporan Penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor	98	98	99	99	99						
	1077.07 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	85	85	87	90	90						
	1077.08 Persentase Rekomendasi Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	85	85	87	90	90						
	1077.09 Indeks Kepuasan Layanan Badan Pengawasan	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84						
	1077.10 Persentase Unit Pengawasan Tingkat Banding Yang Telah Melaksanakan Pengawasan dengan menggunakan aplikasi Wastitama	10	15	20	25	30						
	1077.11 Persentase Satuan Kerja yang Memperoleh Sertifikat SMAP	60	65	70	75	80						
	1077.12 Persentase Satuan Kerja yang Memperoleh Predikat WBK dan WBBM	20	25	25	30	35						
	1077.13 Jumlah Hasil Profilling Aparatur Peradilan melalui Mystery Shopper	500	500	500	500	500						
	1077.14 Jumlah Laporan Penegakan Integritas Aparatur di MA yang Dilakukan oleh Tim Satgasus	12	12	12	12	12						
	1077.15 Jumlah Inisiatif Pengawasan berbasis Continuous Audit	1	1	1	1	1						
	1077.16 Jumlah Pedoman Pengawasan	1	1	1	1	1						
	1077.17 Jumlah Rekomendasi Naskah Kebijakan	1	1	1	1	1						
	1077.18 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan Kumdis melalui SK Kumdis oleh Dirjen/Sekma	30	30	30	30	30						
	1077.19 Persentase pelaksanaan hukuman disiplin di Satker	30	30	30	30	30						
	1077.20 Persentase Perspektif Administratif	15	15	15	15	15						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1077.21 Persentase Perspektif Kualitas Implementasi	30	30	30	30	30						
	1077.22 Persentase Perspektif Hasil Implementasi	30	30	30	30	30						
<b>Kegiatan 1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung :</b>							52.901	64.573	66.487	68.486	70.518	Sekretariat Badan Pengawasan
	<b>1079.01 Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis lainnya secara efektif dan efisien</b>											
	1079.01.1 Persentase Kinerja Anggaran	90	90	90	90	90						
	1079.01.2 Nilai Praktik Profesional	3	3	3	4	4						
	1079.01.3 Nilai Budaya dan Hubungan Organisasi	3	3	3	4	4						
	1079.01.4 Nilai Peran dan Layanan	3	3	3	4	4						
	1079.01.5 Nilai Pengelolaan Sumber daya Manusia	3	3	3	4	4						
	1079.01.6 Nilai Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	4	4	4	4						
	1079.01.7 Nilai Struktur Tata Kelola	3	3	3	4	4						
	1079.01.8 Tercapainya Indeks Pemenuhan Standar Kompetensi Aparatur Badan Pengawasan	3	3	3	4	4						
	1079.01.9 Predikat Komponen Perencanaan Kinerja pada Badan Pengawasan	BB	A	A	A	A						
	1079.01.10 Predikat Komponen Pengukuran Kinerja pada Badan Pengawasan	BB	A	A	A	A						
	1079.01.11 Predikat Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Pengawasan	BB	A	A	A	A						
	1079.01.12 Predikat Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kinerja pada Badan Pengawasan	BB	A	A	A	A						
<b>Kegiatan 6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan:</b>							204.561	209.622	209.622	209.622	209.622	Sekretariat Kepaniteraan
	<b>6242.01 Meningkatnya manajemen kinerja pendukung penyelesaian perkara</b>											
	6242.01.1 Jumlah dukungan layanan SDM di Kepaniteraan	5	6	7	8	9						
	6242.01.2 Jumlah layanan manajemen kinerja internal Kepaniteraan	5	5	5	5	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6242.01.3 Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Kepaniteraan	21	21	21	21	21						
	6242.01.4 Jumlah dokumen kinerja internal Kepaniteraan	15	15	15	15	15						
<b>Kegiatan 6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum :</b>							44.765	49.765	49.765	49.765	49.765	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
	<b>6243.01 Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum</b>											
	6243.01.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4	4	4	4	4						
	6243.01.2 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88	88	88	88	88						
	6243.01.3 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	80	80	80	80						
	6243.01.4 Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10	10	10	10	10						
<b>Kegiatan 6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) :</b>							38.345	42.245	44.523	46.643	48.755	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
	<b>6244.01 Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama</b>											
	6244.01.1 Jumlah layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	5	5	5	5	5						
	6244.01.2 Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	7	6	6	6	6						
	6244.01.3 Persentase pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	90	90	90	90	90						
	6244.01.4 Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilayani di bidang kepegawaian	240	230	252	264	276						
<b>Kegiatan 6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) :</b>							19.153	24.491	30.860	31.553	33.314	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
	<b>6245.01 Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan</b>											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<b>Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara</b>											
	6245.01.1 Jumlah dokumen Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	11	11	11	11	11						
	6245.01.2 Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	9	9	9	9	9						
	6245.01.3 Persentase Pemenuhan Sarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	98	98	98	98	98						
	6245.01.4 Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian	360	380	380	380	380						
<b>Kegiatan 6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum :</b>							5.914	6.901	6.901	6.901	6.901	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
	<b>6627.01 Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum</b>											
	6627.01.1 Jumlah Layanan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5	5	5	5	5						
	6627.01.2 Jumlah tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	1000	1100	1200	1300	1400						
	6627.01.3 Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	1	1	1	1						
<b>Kegiatan 6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum :</b>							3.234	9.184	9.184	9.184	9.184	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
	<b>6630.01 Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal</b>											
	6630.01.1 Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	2	2	2	2	2						
	6630.01.2 Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	2	2	2	2	2						
	6630.01.3 Jumlah layanan manajemen SDM internal	130	130	130	130	130						
<b>Kegiatan 6631 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama :</b>							3.113	3.550	3.727	3.905	3.905	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
	<b>6631.01 Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama</b>											
	6631.01.1 Jumlah tenaga teknis peradilan agama yang mendapat layanan SDM	10905	11422	11995	12541	12541						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Kegiatan 6983 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama :</b>							2.151	2.788	2.928	3.067	3.207	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
	<b>6983.01 Meningkatnya Tertib Administrasi Peradilan Agama</b>											
	6983.01.1 Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Agama	2	2	2	2	2						
	6983.01.2 Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Agama	4	4	4	4	4						
	<b>6983.02 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama</b>											
	6983.02.1 Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	68	68	71	75	78						
<b>Kegiatan 6984 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer :</b>							868	868	1.511	1.662	1.829	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
	<b>6984.01 Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer</b>											
	6984.01.1 Jumlah Dokumen Tata Kerja dan Tata Kelola yang Disusun atau Disempurnakan di Lingkungan Peradilan Militer	3	3	3	3	3						
	6984.01.2 Jumlah Dokumen Kinerja yang Disusun di Lingkungan Peradilan Militer	3	3	3	3	3						
	6984.01.3 Jumlah Tenaga Teknis yang Menerima Layanan SDM di Lingkungan Peradilan Militer	249	310	310	310	310						
<b>Kegiatan 6985 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara :</b>							1.193	1.193	2.727	3.000	3.300	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
	<b>6985.01 Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara</b>											
	6985.01.1 Jumlah Dokumen Tata Kerja dan Tata Kelola yang Disusun atau Disempurnakan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4	4	4	4	4						
	6985.01.2 Jumlah Dokumen Kinerja yang Disusun di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3	3	3	3	3						
	6985.01.3 Jumlah Tenaga Teknis yang Menerima Layanan SDM di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	300	395	395	395	395						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama :							6.185.392	8.100.421	8.505.382	8.930.591	9.377.059	
	<b>6986.01 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset</b>											
	6986.01.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71						
	6986.01.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	93	93	93	93						
	6986.01.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	75	75	75	75						
	6986.01.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20						

**Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga**

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	TARGET					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.03-Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01 - Indeks Kelembagaan Hukum	0,76				0,80					
	02 - Indeks Penegakan Hukum	0,73				0,77					
07.03.01-Penguatan Kelembagaan Hukum	01 - Tiingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum	0,69				0,73					
BF - 1046 - UAC - 001 - Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis perempuan yang berhadapan dengan hukum	240	240	240	240	240	1.227	1.388	1.388	1.388	1.388
BF - 1059 - UAC - 001 - Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	0	38	38	38	38	0	350	350	350	350
BF - 1058 - UAC - 001 - Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di	0	28	28	28	28	0	250	250	250	250

	Lingkungan Peradilan Militer										
BF - 7019 - UAC - 001 - Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum	80	80	84	88	92	841	883	926	968	1.010
WA - 1064 - PFA - 001 - Penyusunan Pedoman Peradilan	Jumlah Pedoman Peradilan yang disusun	1	1	1	1	1	500	500	3.000	4.000	5.000
WA - 1064 - TBA - 001 - Pengembangan Sistem Penanganan Perkara	Jumlah layanan Pengembangan Sistem Penanganan Perkara	1	1	1	1	1	6.000	6.000	6.000	7.000	8.000
WA - 1067 - PFA - 001 - Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung	Jumlah Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
WA - 1067 - PFA - 002 - Penyusunan analisa beban kinerja ideal hakim dan penetapan analisis beban kinerja hakim, panitera pengganti, dan jurusita	Jumlah dokumen analisa beban kinerja ideal hakim dan penetapan analisis beban kinerja hakim, panitera pengganti, dan jurusita	0	0	1	1	1	0	0	500	300	300
WA - 1073 - TBC - 001 - Peningkatan Kapasitas Hakim	Jumlah SDM MA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas hakim	440	440	440	440	440	10.446	10.901	11.467	11.975	12.409
WA - 1073 - TBC - 003 - Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Hakim	Jumlah pedoman kurikulum pendidikan dan pelatihan yang telah disusun	1	1	1	1	1	500	588	560	610	650
WA - 1074 - PBD - 001 - Penyusunan RUU terkait	Jumlah Dokumen Kajian RUU terkait	0	1	0	0	0	0	500	0	0	0

Nomenklatur Jabatan Hakim	Nomenklatur Jabatan Hakim										
WA - 1074 - PBD - 002 - Penyusunan Kajian RUU Terkait Contempt of Court	Jumlah Laporan Pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai referensi pembuat keputusan	0	1	0	0	0	0	500	0	0	0
WA - 1074 - PBD - 003 - Penyusunan Peraturan Internal MA terkait pola rekrutmen, jenjang karir serta mutasi dan rotasi hakim	Jumlah Laporan Pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai referensi pembuat keputusan	0	1	1	0	0	0	500	500	0	0
WA - 1074 - PBD - 004 - Penyusunan Kajian Integrasi Sistem Penanganan Perkara di MA	Jumlah Laporan Pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai referensi pembuat keputusan	0	1	0	0	0	0	500	0	0	0
07.02-Reformasi Hukum	<b>01 - Indeks Materi Hukum</b>	<b>0,51</b>				<b>0,55</b>					
	<b>02 - Indeks Budaya Hukum</b>	<b>0,83</b>				<b>0,87</b>					
07.02.02-Transformasi Akses Terhadap Keadilan	<b>01 - Indeks perlindungan saksi dan korban</b>	<b>81</b>				<b>89</b>					
	<b>01 - Persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi</b>	<b>88</b>				<b>92</b>					
BF - 1049 - QBA - 001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Pengguna pos bantuan hukum dilingkungan peradilan umum	44.739	65.826	68.726	70.726	71.626	13.137	15.211	15.211	15.211	15.211
BF - 1049 - QCA - 001 - Perkara Peradilan Umum	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui	1.000	1.145	1.209	1.268	1.273	360	376	376	376	376

yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	pembebasan biaya perkara										
BF - 1049 - QCA - 002 - Sidang di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	6.679	7.021	7.241	7.407	7.519	8.152	10.795	10.795	10.795	10.795
BF - 1053 - QBA - 003 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Jumlah pengguna pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	226.077	233.366	248.685	259.988	271.292	22.608	23.337	24.868	25.999	27.129
BF - 1053 - QCA - 001 - Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama	21.037	23.718	24.193	25.402	25.402	9.879	8.506	10.867	11.361	11.855
BF - 1053 - QCA - 002 - Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama	32.565	32.565	35.822	37.450	39.322	20.882	20.882	22.970	24.014	25.059
BF - 1053 - QCA - 003 - Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama	5.137	5.137	5.933	5.908	6.203	2.444	2.444	2.688	2.810	2.933
BF - 1053 - QCA - 004 - Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri	200	300	315	330	345	922	1.383	1.521	1.590	1.660
BF - 1058 - QCA - 001 - Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Militer	393	384	406	406	406	2.663	3.386	4.313	4.706	5.139

BF - 1059 - QBA - 001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3.264	3.362	3.458	3.458	3.458	1.123	1.163	1.230	1.230	1.230
BF - 1059 - QCA - 001 - Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	30	36	48	48	48	760	965	1.315	1.315	1.315

## Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi

### A. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Revisi PERMA tentang Pelaksanaan/ Eksekusi Putusan Perdata.	Belum ada pengaturan tahapan, batas waktu, dan mekanisme keberatan; praktik eksekusi masih tidak seragam dan koordinasi dengan aparat belum efektif.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
2	Revisi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Proses mediasi di pengadilan belum berjalan optimal karena kualitas fasilitasi tidak merata dan partisipasi pihak sering bersifat formalitas. Diperlukan penguatan teknis agar mediasi menjadi lebih efektif, partisipatif, dan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
3	Revisi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Perlu penyesuaian nilai gugatan, kewenangan hakim tunggal, dan standar waktu agar lebih efisien dan seragam di seluruh pengadilan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
4	Revisi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Perlu harmonisasi dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan panduan internasional; substansi dan implementasi belum sepenuhnya responsif terhadap kerentanan perempuan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
5	Revisi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana	Hak korban belum jadi bagian integral amar putusan; perlu panduan operasional bagi hakim dan koordinasi antar lembaga.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027
6	Revisi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-	Banyak putusan belum merujuk pada pedoman; perlu penyempurnaan agar pemidanaan lebih konsisten, proporsional, dan akuntabel.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027

	Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.			
7	Pembentukan PERMA tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.	Vonis masih disparatif; perlu panduan agar pemidanaan proporsional dan membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027
8	Pembentukan PERMA tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan	Transformasi digital meningkatkan risiko kebocoran data; perlu regulasi agar transparansi tidak mengorbankan privasi.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2028
9	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan	Pengelolaan promosi dan mutasi hakim masih belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Diperlukan pengaturan yang lebih adil dalam distribusi penempatan hakim, serta mekanisme karier yang transparan agar pembinaan hakim berjalan objektif dan akuntabel.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
10	Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan	Belum tersedia sistem manajemen SDM yang terpadu untuk seluruh jabatan non-yudisial di lingkungan peradilan. Akibatnya, pengelolaan kepegawaian masih terfragmentasi dan tidak konsisten antar satuan kerja. Diperlukan kerangka regulasi yang menyeluruh agar pembinaan SDM non-hakim berjalan profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip sistem merit.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2028
11	Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan	Mekanisme belum terintegrasi; perlindungan whistleblower dan tindak lanjut pengawasan masih lemah; diperlukan keterlibatan Hakim Agung dalam pengawasan dan pembinaan daerah.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027
12	Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV).	Digitalisasi peradilan belum sepenuhnya tercermin, terutama di Buku IV, Kesenjangan sistem elektronik antar unit bikin proses jadi tidak efisien, Pedoman teknis belum terintegrasi dengan sistem informasi MA, Pengawasan belum berbasis data, perlu dukungan sistem digital.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2029

## B. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan lembaga Legislatif dan Eksekutif

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian
1	RUU Hukum Acara Pidana	UU lama (1981) sudah tidak relevan dengan kondisi sosial, teknologi, dan hukum saat ini; perlu penyesuaian dengan UU 1/2023 dan putusan MK; pembatasan kasasi & PK untuk efisiensi; penguatan HAM dan keadilan restoratif.
2	RUU Hukum Acara Perdata	Indonesia belum ada satu naskah hukum formal yang secara komprehensif dan sistematis memuat semua aturan tentang Hukum Acara Perdata yang dibutuhkan untuk kepastian hukum, eksekusi putusan yang efisien, dan dukungan terhadap kemudahan berusaha serta kerja sama internasional.
3	RUU Kekuasaan Kehakiman	Perlu memperkuat independensi peradilan dan menjawab dinamika mekanisme penyelesaian sengketa; juga menyeimbangkan transparansi dengan perlindungan data pribadi.
4	RUU Mahkamah Agung & Badan Peradilan	Menyatukan pengaturan lembaga peradilan dalam satu UU yang terintegrasi; menjawab kebutuhan pasca penyatuan atap dan sistem kamar; UU Mahkamah Agung dan badan peradilan sudah dua kali direvisi, tapi sifatnya parsial dan belum menjawab tantangan kelembagaan secara menyeluruh.
5	RUU Jabatan Hakim	Status hukum jabatan hakim belum diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga belum ada kepastian tentang kedudukan, hak-hak, sistem merit dan pembinaan karier yang menjamin independensi, profesionalitas, dan integritas.
6	RUU Pengadilan Pajak	Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 menetapkan batas waktu pengalihan pembinaan pengadilan pajak ke MA paling lambat 31 Desember 2026. Tanpa regulasi pendukung yang segera disusun, transisi kelembagaan berisiko tidak berjalan lancar dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian struktur, sistem, dan hak-hak kelembagaan.
7	RUU Kepailitan & PKPU	RUU ini diperlukan untuk memperkuat peran dan kepastian hukum pengadilan niaga dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU, merespons dinamika hukum dan masalah seperti perluasan yurisdiksi, peran kurator, serta pengampunan utang. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan menyusun aturan yang transparan dan akomodatif terhadap praktik lintas batas (cross-border insolvency).
8	RPP Jabatan Fungsional Panitera	Belum ada regulasi spesifik untuk jabatan fungsional panitera; perlu aturan mengenai rekrutmen, jenjang karier, evaluasi kinerja, dan hak keuangan.
9	RPerpres Sekretariat MA	Struktur organisasi Sekretariat MA perlu diperbarui agar mampu mendukung fungsi administratif secara lebih efisien dan profesional serta menjawab tantangan modernisasi dan restrukturisasi kelembagaan.
10	RPerpres Kepaniteraan MA	Urgensi Pembentukan regulasi ini untuk menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi dan pembinaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis yudisial terhadap penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

## Lampiran IV. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke pengadilan pengaju;</li> <li>Penyelesaian pertimbangan grasi yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan terbitnya pertimbangan grasi dan dikirim ke presiden;</li> <li>Penyelesaian perkara hak uji materiil yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju;</li> <li>Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju;</li> <li>Penyelesaian uji pendapat sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/Pengadilan pengaju;</li> <li>Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju.</li> </ol> <p>4. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;</li> <li>Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi.</li> </ol> <p>5. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;</li> <li>Termasuk perkara pada DILMILTI dan PTTUN sebagai tingkat pertama.</li> </ol> <p>6. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</p>	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan);</li> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.</li> </ol>	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen
		1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk perkara Perdata, Perdata Agama, TUN, dan PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan).</p> <p>4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara Pidana, Pidana Militer, Jinayat dan perkara pada DILMILTI sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</li> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.</li> </ol> <p>5. Perkara yang diputus adalah perkara yang telah dilakukan minutasi sesuai jangka waktu (paling lama 14 hari untuk perdata dan 7 hari untuk pidana sejak putusan).</p>	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		1.4 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN secara konvensional /elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</li> </ol> <p>4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayah secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</li> </ol> <p>5. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana.</p> <p>6. Dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori.</p>	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</li> </ol> <p>4. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana.</p>	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen
		1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen
		1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara	Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Berhasil dilaksanakan eksekusi;</li> <li>Dicabut;</li> <li>Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> .</li> </ol>	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;</li> <li>b. tindak pidana merupakan delik aduan;</li> <li>c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayah menurut qanun;</li> <li>d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau</li> <li>e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</li> </ul> <p>3. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</li> <li>b. Terdapat relasi kuasa; atau</li> <li>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul> <p>4. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</li> <li>b. Pemulihan kerugian korban.</li> </ul> <p>5. Berpedoman pada PERMA 1 tahun 2024.</p> <p>6. Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses persidangan.</p>	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%	Persen
		1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.</p> <p>2. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</li> <li>b. perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</li> </ul> <p>3. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>4. Yang masuk hitungan adalah yang wajib mediasi dan telah selesai proses mediasi.</p>	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku.</p> <p>3. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.</p> <p>4. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari ketua pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara.</p> <p>5. Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses diversi.</p>	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%	Persen
		1.11 Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	<p>1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik.</p> <p>2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>3. Jumlah perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang diajukan meliputi jumlah perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang diajukan secara konvensional.</p> <p>4. Jumlah perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</p>	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%	Persen
		1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang menggunakan e-Berpadu. 2. Layanan perkara pidana secara elektronik yang diajukan melalui aplikasi e-Berpadu meliputi : a. Izin/persetujuan penitaan; b. Izin/persetujuan penggeledahan; c. Permohonan perpanjangan penahanan; d. Penangguhan penahanan; e. Permohonan penetapan diversi; f. Izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan; g. Izin keluar tahanan; h. Izin pinjam pakai barang bukti; i. Pengalihan penahanan; j. Pendaftaran praperadilan; k. Layanan lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung. 3. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing pada huruf "a" sampai "k" yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%	Persen
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN adalah ukuran tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. 2. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN merupakan pengukuran atas pelaporan LHKPN satu tahun sebelumnya (t-1).	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Nilai Indeks

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		2.2 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	Sejak pengaduan diterima pada Badan Pengawasan (diregister pada aplikasi SIWASMARI) sampai dengan selesai penanganan pengaduan.	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima x100%	Persen
		2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pengawasan/Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja.	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x100%	Persen
		2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: Persyaratan; a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; b. Waktu Penyelesaian; c. Biaya/Tarif; d. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; e. Kompetensi Pelaksana; f. Perilaku Pelaksana; g. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; h. Sarana dan Prasarana.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>1. Kriteria penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja;</li> <li>b. Pengukuran Kinerja;</li> <li>c. Pelaporan Kinerja;</li> <li>d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.</li> </ul> <p>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).</p>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran	<p>1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis;</li> <li>- Nilai Efektivitas Unit Eselon 1;</li> <li>- Nilai Efektivitas Satker.</li> </ul> </li> <li>b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker.</li> </ul> <p>3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA;</li> <li>b. Penyerapan Anggaran;</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan;</li> <li>d. Dispensasi SPM;</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA;</li> <li>f. Belanja Kontraktual;</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP;</li> <li>h. Capaian Output.</li> </ul> <p>4. Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).</p>	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		3.3 Nilai Sistem Merit	<p>Tujuan Sistem Merit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensi.</li> <li>2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak.</li> <li>3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat.</li> <li>4. Melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme dan primordialisme).</li> </ol> <p>Delapan Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kebutuhan;</li> <li>2. Pengadaan;</li> <li>3. Pengembangan Karir;</li> <li>4. Promosi dan Mutasi;</li> <li>5. Manajemen Kinerja;</li> <li>6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;</li> <li>7. Perlindungan dan Pelayanan;</li> <li>8. Sistem Informasi.</li> </ol>	Nilai Sistem Merit	Nilai
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset	<p>Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>Parameter Indeks Pengelolaan Aset:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;</li> <li>2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;</li> <li>4. Administrasi BMN yang andal.</li> </ol>	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		3.5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	<p>Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Meliputi 3 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN;</li> <li>b. Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L; dan</li> <li>c. Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.</li> </ol> </li> <li>2. Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan;</li> <li>b. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L; dan</li> <li>c. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.</li> </ol> </li> <li>3. Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.</li> </ol>	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai Indeks
		3.6 Predikat opini Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predikat opini Laporan Keuangan mengacu pada Laporan Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>2. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.</li> <li>3. Predikat Opini Laporan Keuangan merupakan pengukuran laporan keuangan satu tahun sebelumnya (t-1)</li> </ol>	Opini laporan keuangan oleh BPK	Opini